

**FENOMENA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI  
KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL KECAMATAN GUNUNG  
ANYAR KOTA SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Andhini Dyah Anggun Kusumawati**

**NIM. C91219098**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhini Dyah Anggun Kusumawati  
NIM : C91219098  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di  
Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan  
Gunung Anyar Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Januari 2023  
Saya yang menyatakan,



**Andhini Dyah Anggun Kusumawati**  
NIM. C91219098

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andhini Dyah Anggun Kusumawati  
NIM : C91219098  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Januari 2023

Pembimbing,



**Dr. Holilur Rohman, M.H.I**

NIP.198710022015031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andhini Dyah Anggun Kusumawati

NIM. : C91219098

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. Holilur Rohman M.H.I  
NIP. 198710022015031005  
Penguji III

  
Agus Solikin, S.Pd. M.Si  
NIP. 198608162015031003

Penguji II

  
Dr. H. Sam'un, M.Ag.  
NIP. 195908081990011001  
Penguji IV

  
Subhan Nooriansyah, M.Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya



  
Dr. H. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andhini Dyah Anggun Kusumawati  
NIM : C91219098  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : andhinyaha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2023

Penulis

(Andhini Dyah Anggun Kusumawati)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Setelah terjadinya pernikahan yang sah baik secara hukum maupun agama maka timbulah hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut harus terpenuhi agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga dengan baik. Terutama dalam pemenuhan nafkah, merupakan kewajiban suami yang wajib ditunaikan kepada istri dan anak-anaknya. Jika dalam pemenuhan tersebut belum terlaksana dengan baik, timbulah pergeseran peran dalam rumah tangga. Yang mana istri ikut turun tangan dalam pencarian nafkah keluarga untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas praktik di lapangan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya; dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kota Surabaya.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif, dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan studi kasus. Data yang didapat dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dilakukan langsung di Lapangan yakni Kelurahan Rungkut Menanggal. Serta dokumentasi dengan menyantumkan profil Kelurahan Rungkut Menanggal berdasarkan apa yang ada di dalam website resmi Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan, istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal memiliki tiga tipe, yakni istri bekerja dengan suami tidak bekerja, istri bekerja dengan suami bekerja serabutan, dan istri bekerja dengan suami pekerja honorer. Kasus tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, dan lainnya. Timbulah dampak positif, perekonomian keluarga terbantu, serta dampak negatif kurangnya pemenuhan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga. Setelah dikaji dengan *maṣlahah mursalah*, praktik istri sebagai pencari nafkah utama diperbolehkan, sesuai dengan syarat hujjah dari Imam Malik. Dalam praktiknya terdapat banyak manfaat untuk menghindari kesulitan dan kemudharatan.

Dengan kesimpulan diatas, penulis mengharapkan agar para pihak bersangkutan sadar pentingnya edukasi perihal pentingnya dalam pemenuhan nafkah oleh suami, serta pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban dalam memelihara keharmonisan rumah tangga.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASILAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Hasil Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistem Pembahasan.....	24
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN <i>MAŞLAĦAH</i></b> <b><i>MURSALAH</i></b> .....	<b>26</b>
A. Hak Dan Kewajiban.....	26
1. Kewajiban Suami Sebagai Hak Istri .....	26
2. Kewajiban Istri Sebagai Hak Suami .....	31
3. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Istri .....	35
4. Nafkah.....	39
B. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	56
1. Pengertian.....	56
2. Dasar Hukum .....	59
3. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	60
4. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	62
<b>BAB III PRAKTIK FENOMENA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH</b> <b>UTAMA DI KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL</b> .....	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Rungkut Menanggal .....	66
1. Letak geografis kelurahan rungkut menanggal .....	66
2. Kondisi Penduduk .....	68
3. Kondisi Sosial Keagamaan .....	68

4. Kondisi Pendidikan .....	70
B. Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama .....	71
1. Istri Bekerja Total .....	72
2. Istri Bekerja Disertai Dengan Suami Bekerja Serabutan .....	75
3. Istri dan Suami Bekerja Dengan Gaji Honorer .....	79
C. Faktor Yang Menjadikan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama.....	80
1. Faktor Umum .....	81
2. Faktor Ekonomi.....	82
3. Faktor Pendidikan .....	84
4. Faktor Lapangan Pekerjaan.....	86
5. Faktor Motivasi .....	89
D. Dampak Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama.....	91
<b>BAB IV ANALISIS FENOMENA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL KECAMATAN GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>96</b>
A. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dengan Suami Tidak Bekerja	96
B. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dengan Suami Bekerja Serabutan.....	99
C. Analisis Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama, Istri Dan Suami Pekerja Honorer .....	101
D. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Menurut Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan janji suci yang mempersatukan laki-laki dan perempuan, dan mempersatukan dua keluarga sekaligus untuk membentuk persaudaraan yang bahagia. Dengan demikian pernikahan dalam Islam mempunyai nilai ibadah. Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagai bentuk taat kepada Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian pernikahan dalam Islam mempunyai nilai ibadah dalam pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk tujuan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup> Perkawinan merupakan bersatunya dua individu yang awalnya terpisah dan berdiri sendiri kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Memiliki keterikatan yang tidak dapat lepas dengan agama suami dan istri, tidak semata-

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: RAJAWALI PERS, 2019), 43.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974), Pasal 1.

mata memenuhi kebutuhan seksual saja, suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman, dan harmonis antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Adapun konsekuensi yang timbul setelah terlaksananya perkawinan yakni hak dan kewajiban, antara suami dan istri untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain yang telah ditetapkan dengan komitmen yang mengikat mereka. Sudah seharusnya jika suatu perkawinan sudah terlaksana sah baik secara agama maupun hukum, maka diantara mereka akan secara otomatis menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri, begitu sebaliknya istri memiliki kewajiban untuk memenuhi hak suami, sehingga saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Setiap keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam sebuah keluarga.<sup>5</sup>

Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah adanya kewajiban- kewajiban suami maupun istri, kewajiban-kewajiban suami tersebut tercantum dalam KHI pasal 80 yaitu:<sup>6</sup>

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan

---

<sup>3</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, 43.

<sup>4</sup> Sofyan Warkum, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Karya Anda, 1994), 111.

<sup>5</sup> Sofyan Warkum, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, 118.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1985), Pasal 80.

rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Begitu juga dengan istri mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum pada KHI Pasal 83:<sup>7</sup>

- A.** Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- B.** Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Nafkah menurut hukum Syara adalah seseorang yang memberi kecukupan untuk keluarganya berupa makan, pakai, dan

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83.

tempat tinggal. Prinsip pemisahan harta suami dan istri yang berlaku dalam fiqh menjadi dasar suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Dengan prinsip yang demikian seialur dengan pola pikir bahwasannya seorang suami adalah pencari rezeki, rezeki yang telah ia dapat sudah sepenuhnya menjadi haknya dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sebaliknya istri bukanlah pencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya ia memiliki kedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>8</sup>

Dalam hal ini ada kaitannya terhadap suami sebagai pencari nafkah, yang mana nafkah merupakan suatu kewajiban yang suami berikan kepada istri dalam bentuk materi.<sup>9</sup> Dalam Islam sangat menegaskan seorang suami yang sudah beristri memiliki kewajiban untuk menghidupi istri dan anak sesuai dengan semestinya tidak kurang dan tidak lebih. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Baqarah 233:

رُفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ لِأُولَئِهِنَّ حَوْلَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ بِأَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya," Sebagaimana sabda Rasulullah, "hak istri atas suami adalah hendaknya suami memberi makan sebagaimana ia makan,

<sup>8</sup> Ummu Rania, *14 Masalah Yang Sering Jadi Curhat Istri* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), 14.

<sup>9</sup> Salahuddin Wahid, *Ringkasan Hukum Pernikahan* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017), 27.

memberi pakaian sebagaimana ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekan, tidak acuh kecuali di rumah.”<sup>10</sup>

Begitu pula hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 (ayat) 1 yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>11</sup> Dalam ajaran Islam disebutkan suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab ekonomi yang ditanggung dan tidak menutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri yang membantu suaminya bila tidak mampu dalam pelaksanaan kewajiban. Namun dengan hal ini istri tetap tidak memiliki kewajiban dalam menanggung keperluan biaya dalam keluarganya.<sup>12</sup>

Sekarang ini Sudah marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, pergeseran peran hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak hanya kaum laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi kaum perempuan ikut serta sebagai pencari nafkah guna menunjang kebutuhan hidup keluarga. Pada realitanya masa sekarang banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Dengan demikian para istri ikut berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga, begitu sebaliknya yang seharusnya dilakukan oleh istri diambil alih oleh suami.

<sup>10</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Republik Indonesia, 2019), 50.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 34.

<sup>12</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, 61.

jika dilihat dari pandangan masyarakat pertukaran peran yang dilakukan ini sudah dianggap menyimpang. Karena di zaman modern ini masyarakat lebih melihat manfaat ekonomi dari pertukaran peran yang dilakukan suami istri, perbuatan tersebut memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak wanita yang memutuskan berkarir atau bekerja diluar rumah dengan faktor ekonomi yang dijadikan alasan utama.

Banyak faktor yang menggeser peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini dapat memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut. Dalam keluarga, ibu memiliki peran dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga sekaligus sebagai pengurus ekonomi keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Karena jika kesejahteraan ekonomi tercapai, maka berpengaruh pula dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Dilihat dari kondisi tiap keluarga saat ini memiliki kebutuhan yang semakin banyak, penghasilan suami saja tidak dapat

memenuhi kebutuhan tersebut, serta naiknya harga kebutuhan menjadi penyebab istri mau tidak mau harus ikut mencari pekerjaan, dengan inilah menyebabkan banyaknya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di salah satu daerah, Rungkut Menanggal, Kota Surabaya.

Mungkin hal ini tidak menjadi masalah bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk seorang istri yang mempunyai suami dan anak, keadaan seperti ini tentu menjadi hal yang memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri sekaligus ibu yang seharusnya berperan penuh dalam kebutuhan yang ada di rumah. Maka dari itu kekosongan posisi tersebut yang pada akhirnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hubungan antara suami dan istri kan memburukan dalam membina sebuah rumah tangga dan untuk mencapai keluarga yang sejahtera itu akan sulit tercapai nantinya.

Karena pada dasarnya saat ini sudah banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam islam, yaitu seorang suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Begitu pula dengan realita yang terjadi istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal karena lapangan pekerjaan yang tersedia di sekitar sebagian besar

menggunakan tenaga kerja perempuan, sehingga menjadikan para suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan uraian diatas yang sudah dipaparkan maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam” yang dikaji dengan *maṣlahah mursalah* dan hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh munakahat.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Kehidupan suami istri dalam rumah tangga
2. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
3. Pergeseran peran hak dan kewajiban dalam rumah tangga
4. Suami yang mengabaikan tanggung jawab
5. Tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
6. Pabrik yang terletak pada SIER sebagian besar mengambil tenaga kerja perempuan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas , maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan agar penelitian pembahasannya agar lebih fokus, diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik istri sebagai pencari nafkah utama
2. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam, *maṣlahah mursalah* dan fiqh munakahat.

### C. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang yang disusun diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum islam istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya?

### D. Tujuan Hasil Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan

Rungkut Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

### E. Kajian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terkait sewa lahan. Berikut diantaranya:

1. Skripsi tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”* yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin 2018 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang seorang istri yang berprofesi sebagai buruh tani ikut serta membantu suami dalam pencarian nafkah untuk kehidupan keluarga. Persamaan penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang istri bekerja. Namun perbedaannya adalah Mohamad Nur Samsudin menganalisis dengan surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 sedangkan penelitian ini fokus menganalisis *masalah mursalah*.<sup>13</sup>
2. Skripsi tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Penderita*

---

<sup>13</sup> Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), v.

*HIV/AIDS Terhadap Istrinya: Studi Kasus Di Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan*” yang ditulis oleh Muhammad Rif’an 2018 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang seorang istri yang memenuhi kebutuhan hidup keluarga dikarenakan suaminya menderita HIV- AIDS, yang secara tidak langsung suami tidak dapat menjalankan kewajiban sepenuhnya seorang suami. Persamaan penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang istri bekerja. Namun perbedaannya adalah Mohamad Nur Samsudin menganalisis suami yang menderita HIV/AIDS sedangkan penelitian ini menganalisis suami yang sehat.<sup>14</sup>

3. Skripsi tentang *“Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Yang Istrinya Bekerja Di Luar Negeri: Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*” yang ditulis oleh Ainuddin 2016 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang istri yang bekerja diluar negeri sebagai bentuk pemenuhan materi dalam keluarga, yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya suami yang tidak memiliki pekerjaan

---

<sup>14</sup> Muhammad Rif’an, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Penderita HIV/AIDS Terhadap Istrinya: Studi Kasus Di Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), v.

tetap. Persamaan penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang istri bekerja. Namun perbedaannya adalah Ainuddin menganalisis dengan KHI pada pasal 83 ayat (2) dan undang-undang perkawinan pada pasal 33 ayat (2) sedangkan penelitian ini akan fokus menganalisis *masalah mursalah*.<sup>15</sup>

4. Skripsi tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah: Studi Terhadap Putusan Nomor: 107/PDT.G/2013/PA.BWN Di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur*” yang ditulis oleh Sukesti Novarida Musyaroh 2016 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang perceraian akibat seorang suami yang tidak memberi nafkah sehingga istri dan anak menderita lahir dan batin. Persamaan penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang pemenuhan nafkah. Namun perbedaannya adalah Sukesti Novarida Musyaroh menganalisis putusan sedangkan penelitian ini dilakukan studi kasus dengan objek istri sebagai pencari nafkah.<sup>16</sup>

5. Skripsi tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian*

<sup>15</sup> Ainuddin, “Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Yang Istrinya Bekerja Di Luar Negeri: Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), v.

<sup>16</sup> Sukesti Novarida Musyaroh, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah: Studi Terhadap Putusan Nomor: 107/PDT.G/2013/PA.BWN Di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), v.

*Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga : Studi Kasus Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*” yang ditulis oleh Deni Setiyawan 2016 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang istri yang menafkahi keluarga. Persamaan penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang istri sebagai pencari nafkah. Namun perbedaannya adalah Deni Setiyawan menganalisis dengan yuridis, KHI Pasal 80 Ayat 6, Pasal 77 Ayat 2 dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 1, Pasal 33 Ayat 1 sedangkan penelitian ini akan fokus menganalisis *masalah mursalah*.<sup>17</sup>

Dari seluruh kajian yang telah dipaparkan di atas, skripsi yang akan diangkat oleh penulis berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti terdahulu. Selain lokasi objek penelitian yang berbeda, perbedaannya terletak pada pokok permasalahan yang berbeda, dan tempat pelaksanaannya yang berbeda, serta membahas tentang kemaslahatan bagi sebuah keluarga apakah sudah sesuai dengan syari’ah atau belum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkajinya.

Pembahasan ini jelas berbeda dengan yang penelitian sebelumnya, meskipun substansi yang digunakan sama yaitu istri sebagai pencari nafkah, namun akan mempengaruhi hasil dari

---

<sup>17</sup> Deni Setiyawan, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga : Studi Kasus Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), v.

penelitian karena penulis tidak hanya melihat dari segi sistem pelaksanaan, objek, dan asumsi masyarakat serta hukumnya saja. Tetapi penulis melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya dari istri sebagai pencari nafkah tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam” berbeda dengan penelitian terdahulu.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Harapan manfaat dari penelitian ini setidaknya dalam dua hal yang diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan pemahaman serta informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Analisis terhadap Istri sebagai pencari nafkah utama menurut perspektif hukum islam. Manfaat bagi masyarakat agar kedepannya dapat direalisasikan bagi seluruh keluarga bahwa pencari nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberi manfaat menambah wawasan, penerapan dan pengembangan teori ilmu yang diperoleh saat perkuliahan serta mendapatkan pengetahuan khususnya mengenai istri sebagai pencari nafkah utama.

b. Bagi Keluarga Yang Mengalami Pergeseran Peran

Penelitian ini dapat memberi pemahaman bagi keluarga yang melakukan pergeseran peran, agar kedepannya dapat memperhatikan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai dengan apa yang sudah seharusnya. Agar keluarga terhindar dan tidak melakukan pergeseran peran yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan kerangka berfikir bagi penulis selanjutnya calon calon sarjana hukum, calon calon praktisi hukum dalam membandingkan dengan penelitian yang lainnya.

## **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menerjemahkan istilah dalam penelitian ini, maka definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dalam judul skripsi ini, berikut diantaranya :

### **1. Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam).<sup>18</sup> Tidak hanya fenomena alam, adapun fenomena sosial, yakni fakta atau peristiwa yang muncul dalam masyarakat namun tidak sesuai dengan unsur-unsur masyarakat itu sendiri. Begitu dengan ketidaksesuaian istri sebagai pencari nafkah utama yang dapat kita kaji. Nafkah utama yang dimaksud disini yakni istri yang berkontribusi lebih besar dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga. Istri mendominasi dalam pencarian nafkah di keluarga.<sup>19</sup>

## **2. Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya**

Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, suatu daerah yang terletak dekat dengan wilayah industri yang berada di Surabaya, yakni PT SIER (*Surabaya Industrial Estate Rungkut*). Sebagian besar masyarakat yang ada Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya bekerja sebagai salah satu karyawan pabrik di sana. Tidak hanya satu dua pabrik yang menerima karyawan untuk bekerja disana,

---

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 105.

<sup>19</sup> Lia Noviana, "Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)," *Al-Syakhsyiah Jurnal of Law and Family studies* 2, No 1 (2020): 18.

diantaranya ada beberapa pabrik rokok dan beberapa barik kemasan. Daerah dipenuhi oleh orang yang bekerja di SIER baik penduduk tetap maupun pendatang baru. Namun sebagian besar dari mereka sudah menjadi penduduk tetap disana dengan mengurus Kartu Keluarga yang beralamatkan daerah kelurahan tersebut.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah yang bersumber dari wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul baik perkataan maupun perbuatan. Ketentuan hukum Islam dibuat untuk mengatur semua apa yang menjadi kewajiban dan melarang apa yang dianggap mengandung kemudharatan bagi semua pemeluknya. Demikian penelitian ini menggunakan hukum Islam fiqh munakahat. Fiqh munakahat merupakan aturan hukum tentang pernikahan yang mengatur kehidupan dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.<sup>20</sup> Kemudian penelitian ini dikaji dengan *maṣlahah mursalah*. Menurut istilah *al-maṣlahah al-mursalah* ialah sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya. Adapun tujuan utama *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara

---

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), 2.

dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan mengambil data atau informasi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang tidak sesuai dengan fakta suatu objek yang diteliti, yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara tertulis maupun lisan, bukan berupa angka (*non-statistic*). Berikut langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis:<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yakni penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan secara langsung objek yang akan diteliti. Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan narasumber yang mengalami pergeseran peran dalam keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama.

### 2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kelurahan

<sup>21</sup> Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi" (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 14.

<sup>22</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 243.

Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dikarenakan para pelaku yang mengalami pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama yang akan diteliti oleh penulis sekarang ini sedang bertempat tinggal di Kelurahan Rungkut Menanggal.

### 3. Data Yang Dikumpulkan

Data merupakan hasil dari pengamatan dalam suatu objek yang akan diteliti berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka data yang akan dikumpulkan oleh penulis ialah sebagai berikut.

- a. Data mengenai praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
- b. Data berapa jumlah istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
- c. Data dimana tempat istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
- d. Data tentang alasan yang mengakibatkan istri sebagai pencari nafkah utama di kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
- e. Data tentang analisis hukum Islam terhadap istri sebagai

pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal  
Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan darimana subyek tersebut dikaji, dalam sumber data ini terbagi menjadi dua yakni primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah sebagai berikut:

##### a. Sumber data primer

Sumber data ini merupakan hasil dari wawancara berupa teks oleh narasumber atau informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan buruh pabrik yang berada di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, yang mengalami pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data ini berasal dari data-data yang sudah ada dan dapat diperoleh oleh penulis dengan membaca, melihat, dan mendengarkan. sumber data sekunder dapat membantu melengkapi data yang sudah ada dan memberikan kejelasan dari data primer yang diperoleh. Data yang dimaksud dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian istri sebagai pencari nafkah utama

dan *masalah mursalah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui informasi menggunakan panca indera. Observasi sering dinilai proses peneliti membangun hubungan antara realiti dan dan asumsi teoritis mereka. Observasi dilakukan dengan penelitian yang melihat secara langsung objek penelitian. Pada observasi ini penulis akan observasi secara langsung pada keluarga yang mengalami pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data utama karena dalam prosesnya dilakukan secara langsung dan melibatkan subyek penelitian atau informan di lapangan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa wawancara ialah pertemuan antara dua orang yang berinteraksi untuk bertukar informasi dan gagasan melalui metode tanya jawab, yang darinya dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, informasi yang diambil dalam bentuk tanya jawab akan disusun secara sistematis.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung pada

---

<sup>23</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 245.

keluarga yang mengalami pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dari dokumen baik foto maupun rekaman. Pada penelitian ini menggunakan website resmi Kota Surabaya untuk mengambil data kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data apabila data dan bahan hukum telah terkumpul maka selanjutnya melakukan pengolahan data agar data tersebut tersistematis dan memudahkan penulis melakukan analisis.<sup>24</sup> Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. *Organizing*

Pada teknik ini menyusun data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Penulis mengumpulkan dan menyusun hasil wawancara keluarga yang mengalami pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama, jurnal, artikel serta buku yang terkait dengan permasalahan.

b. *Editing*

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

Pada teknik ini mengoreksi kembali data-data yang diperoleh baik hasil wawancara, buku, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan proses edit dan melakukan penyesuaian secara kolektif.

c. *Analyzing*

Pada teknik ini menganalisis lanjutan data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian sehingga nantinya akan mendapatkan kesimpulan yang terdapat fakta yang menjadi jawaban jawaban dengan *masalah mursalah*.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pencarian dari data yang sudah tersusun dengan sistematis baik yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga dengan mudah dipahami dan apa yang ditemukan dapat menjadi sebuah informasi. Karena pada tahapan ini akan menjawab permasalahan yang ada, mentransformasikan data menjadi informasi. Pada hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana berangkat dari teori *masalah mursalah* yang nantinya berguna untuk menganalisis data-data fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam.

## I. Sistem Pembahasan

Guna memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori. Berisi tentang konsep hak dan kewajiban suami istri yakni kewajiban suami hak istri, kewajiban istri hak suami. Selanjutnya menjelaskan tentang pengertian nafkah utama, dasar hukum, tujuan, sebab yang mewajibkan nafkah, serta kapan nafkah itu diberikan. Pada bab ini membahas tentang pengertian hukum Islam *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, mengenai hasil penelitian berupa gambaran umum kasus fenomena istri sebagai pencari nafkah utama. Pada bab ini penulis memasukkan beberapa data pendukung apa yang melatar belakangi suatu fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tetap dijalankan. Selanjutnya penjelasan mengenai gambaran umum dari

keluarga yang mengalami pergeseran peran di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dan hasil wawancara dari tiap keluarga.

Bab keempat, membahas fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya menurut perspektif hukum islam. Kemudian akan diulas secara terperinci praktik pergeseran peran istri sebagai pencari nafkah utama kemudian menjadi landasan dalam pengambilan kesimpulan untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menentukan *maṣlahah mursalah* dari objek penelitian ini.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam skripsi ini dan memuat saran dari penulis terkait pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN *MASLAHAH MURSALAH*

#### A. Hak Dan Kewajiban

Setiap kehidupan manusia tentu disertai dengan hubungan timbal balik, sebagaimana pada kodratnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan begitu maka muncullah hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk memenuhi hak seseorang. Kemudian hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang yang memiliki kewajiban. Dalam hubungan timbal balik ini seseorang harus melaksanakan kewajiban agar mendapatkan haknya. Jika kewajiban tidak terlaksana dengan baik, maka seseorang tidak boleh menuntut agar haknya terpenuhi. Itu merupakan konsekuensi dari hubungan timbal balik dalam bermasyarakat.

#### 1. Kewajiban Suami Sebagai Hak Istri

Sebagaimana tujuan awal dilakukannya pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dengan tujuan tersebut maka terciptalah hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan berusaha saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain dengan kasih sayang, terciptalah keluarga yang harmonis. Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi dua, yakni hak kebendaan dan hak bukan kebendaan. Hak yang dimaksud sebagai berikut:

### a. Mahar

Mahar dari kata bahasa arab ‘*Mahru*’ atau mas kawin yang memiliki arti sejumlah uang atau barang yang diberikan dari suami kepada istri yang dijanjikan secara mutlak saat diucapkan akad nikah. Dalam agama Islam mewajibkan adanya pemberian mahar sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada istri karena telah bersedia untuk mendampingi untuk kehidupan mereka selanjutnya. Maka sejak itulah suami memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan istri dan anak-anak yang mereka lahirkan. Hak menerima mahar merupakan bentuk upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, mahar merupakan hal yang mutlak bagi istri sendiri, tak ada seorang pun selain dirinya suaminya sendiri atau kedua orang tuanya atau anggota keluarga yang lain untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali atas izin dan kesukarelaan sepenuhnya seorang istri, bukan karena rasa malu, maupun rasa takut. Sebagaimana Firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati,

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 409.

maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>2</sup>

#### b. Dipergauli secara baik

Hak digauli tidak hanya hak istri pun menjadi hak suami, yang keduanya memiliki kewajiban dalam pemenuhannya. Dalam ajaran Islam pergaulan antara suami dan istri ditempatkan sebagai ibadah yang menggunakan unsur seksualitas adalah pernikahan.<sup>3</sup> Hak yang harus dipenuhi untuk keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana dalam FirmanNya Quran Surah An-Nisa’ ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>4</sup>

Demikianlah anjuran pernikahan untuk menambah keturunan dijadikan syariat dalam islam. Beberapa ulama berpendapat yang sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW,

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 105.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 446.

<sup>4</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 109.

bahwa melarang suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama, walaupun tujuan berdzikir, beribadah, jihad. Karena sikap yang demikian sungguh menyiksa batin istri, selain sebagai pemuas nafsu syahwat, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan suami istri. Hak berhubungan suami istri ini ditetapkan oleh syara. Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.<sup>5</sup>

### **c. Nafkah**

Nafkah secara umum meliputi sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada seseorang sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Adapun pengertian disini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya, diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya sesuai dengan porsi kebutuhan setiap orangnya.

---

<sup>5</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 176.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bapak dari si anak memiliki kewajiban dengan cara yang baik (*ma'ruf*) untuk menafkahi ibu dari si anak, tidak hanya dalam bentuk kebutuhan pangan pun dalam hal pakaian. *Ma'ruf* yang dimaksud memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat tanpa bersikap berlebihan dan tidak pula pelit. Pemenuhan nafkah hendaklah sesuai dengan kemampuan yang mudah untuknya, serta bersikap yang semestinya dan hemat.<sup>6</sup>

#### **d. Tidak boleh menjelek-jelekan**

Hak bukan kebendaan lainnya diantaranya bersikap baik, menghormati, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam pemenuhannya dilakukan dengan pengajian, kursus, kegiatan masyarakat, bacaan buku, majalah dan lain sebagainya. Kemudian istri memiliki hak perlindungan, yakni suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan menjaga nama baik istri.<sup>7</sup>

Dalam hal ini bukan berarti suami menutup-nutupi kesalahan istrinya. Namun disini wajib hukumnya bagi suami untuk tidak menyebarluaskan kesalahan istri kepada orang lain.

<sup>6</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 167.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 449.

Hanya suami yang mengetahui kejelekan istri tanpa menyebarkannya kepada orang lain.<sup>8</sup>

## 2. Kewajiban Istri Sebagai Hak Suami

Dalam agama Islam hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya hanya ada dua, yakni: kewajiban melayani suami secara biologis, dan kewajiban taat pada suaminya dalam segala hal kecuali maksiat. Dengan terpenuhinya semua hak istri, maka istri harus memenuhi kewajibannya yang menjadi hak suami, diantaranya:

### a. Taat kepada suami

Taat kepada suami memiliki cakupan yang cukup lebar, dengan begitu istri wajib memenuhi hak suami dengan taat kepada semua apa yang menjadi perintah. Apa yang diperintahkan suami yang berhubungan dengan kebutuhan kehidupan berumah tangga. Apabila seorang suami memerintahkan belanja menggunakan uang pribadinya, maka istri boleh tidak menaati yang yang menjadi perintahnya, sebab harta pribadi milik istri sepenuhnya menjadi hak istri yang suami tidak dapat mencapurinya.

Kemudian apa yang menjadi perintah suami harus sesuai dengan syaria Islam. Apabila perintah suami bertentangan

---

<sup>8</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 105.

dengan syariat Islam, maka istri tidak wajib untuk taat, istri boleh untuk menolak apa yang menjadi perintah suaminya.

Selanjutnya, permintaan suami untuk bertempat tinggal bersamanya. Istri wajib memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal dirumah yang sudah disediakan olehnya. Karena setelah terjadinya akad maka seorang istri memiliki keharusan untuk ikut dengan suaminya, karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Menaati suami untuk berdiam diri dirumah, tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Larangan keluar rumah yang dimaksud disini apabila dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga. Apabila tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga maka istri wajib tidak taat. Istri boleh keluar apabila berkunjung, tidak bermalam jika tidak dengan suami.

Kemudian istri wajib izin suami dalam menerima tamu di rumahnya, Istri tidak boleh menerima tamu kecuali atas izin suaminya. Yang dimaksud disini istri wajib izin dalam menerima tamu apabila tamu yang datang bukanlah mahram dari istri. Apabila yang bertamu mahram dari istri, seperti ayah, saudara paman dan sebagainya, maka istri boleh menerima kedatangan mereka tanpa izin suami. Rasulullah bersabda hadits Bukhari nomor 4796:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ  
وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَوَاهُ  
أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

“... bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada dirumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya." ...”<sup>9</sup>

Adapun beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami diantaranya: pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman; mengatur rumah dengan baik; menghormati keluarga suami; bersikap sopan, penuh senyum kepada suami; tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju; ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami; selalu berhemat dan suka menabung; selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami; jangan selalu cemburu buta. Dari kewajiban taat diatas yang sesuai dengan hak suami disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan seorang istri.

#### **b. Memenuhi kebutuhan biologis**

Seks dalam Islam bukanlah hal yang tabu, namun dianggap aktivitas yang sah setelah terjadinya pernikahan. Dalam pemenuhan aktivitas seksual suami istri

<sup>9</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Ilmu Islam, n.d.), Diakses Minggu, 25 Desember 2022, Pada pukul 16:25.

tidak boleh egois jika salah satu mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan merupakan hubungan Agung yang menjalin cinta kasih diantara keduanya. Sebagaimana Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah Ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۝

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.”<sup>10</sup>

Suami istri digambarkan seperti baju, yang memiliki fungsi untuk menutup aurat, untuk melindungi dari sinar matahari, udara, dan menjadi hiasan dalam diri kita. Demikian dalam konteks suami istri memiliki hak untuk saling memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain terhadap pasangannya. Keduanya memiliki tanggung jawab penuh untuk saling memuaskan kebutuhan seksual masing-masing. Berlaku adil, aktivitas seksual diharapkan menumbuhkan perasaan yang indah diantara keduanya, mengukuh rasa kasih sayang serta melahirkan rasa syukur terhadap Dzat yang memberi

<sup>10</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 38.

keindahan dan kasih sayang pada manusia.

### 3. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Suami istri dalam bingkai rumah tangga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Rumah tangga merupakan pondasi utama dalam sebuah *mujtama'* atau masyarakat. Suami istri menjadi tokoh utama dalam keluarga, apabila dalam sebuah keluarga dibangun dengan baik, maka akan terbangun pula kehidupan masyarakat yang baik dan harmonis.

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan keharmonisan keluarga yang diharapkan mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebutkan Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Islam sangat menganjurkan kepada masing-masing antara suami istri ikut mengambil peran berdasarkan hak dan kewajibannya masing-masing, agar tidak timbul pikiran untuk saling menghiraukan kewajiban.<sup>12</sup> Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

<sup>12</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 123.

nyaman, dan saling mendapatkan kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah Quran Surah Ar-Rum ayat 21:

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي وَرَأْسِ الْبَيْتِ  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.”<sup>13</sup>

Namun seringkali tujuan tersebut tidak tercapai sehingga sebuah keluarga kehilangan keharmonisannya, bahkan tidak sedikit yang memutuskan untuk menyelesaikan dengan cara bercerai. Adapun faktor-faktor yang dominan yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya masing-masing antara suami dan istri tidak memahami dengan baik hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

#### a. Hak Bersama Dalam Pemenuhan Dalam Hubungan Biologi

Termasuk keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul dalam hubungan suami istri. Masing-masing diantaranya berhak bersenang-senang satu sama lain. Kewajiban istri salah satunya aiala mematuhi perintah suami terutama dalam ajakan seks. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits Muslim nomor 2596.

<sup>13</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 585.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ  
عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh."<sup>14</sup>

Berdasarkan buku yang dibaca bahwa hadits tersebut adalah haramnya wanita tidak mau mendatangi ranjang tanpa adanya halangan atau *'udzur*. Namun jika berhalangan sakit atau kecapekan, demikian dimaksud *'udzur* maka suami harus memahami keadaan istri. Semua yang terjadi dalam hubungan dapat di diskusi dengan baik antara keduanya sebaik mungkin, sehingga terwujud keharmonisan dalam keluarga.

Jika dalam hal ini suami melakukan suatu pemaksaan kepada istri dalam berhubungan badan maka tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan berbuat aniaya terhadap istri yang seharusnya dilindungi.<sup>15</sup>

## b. Haram Melakukan Pernikahan

Yang dimaksud yakni antara suami dan istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan keluarga atau saudara masing-

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Muslim Terj: Abdul Mufid Ihsan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 105.

<sup>15</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 163.

masing. Sebagaimana yang kita pahami pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, juga menyatukan dua keluarga. Yang mana saudara antara keduanya saling berhubungan, haram untuk melakukan pernikahan dengan salah satu saudara diantaranya.<sup>16</sup>

### c. Kedua Belah Pihak Saling Mewarisi

Apabila salah satu diantaranya meninggal dunia. Dengan hubungan pernikahan yang sah tersebut maka keduanya memiliki kekuatan hukum untuk saling mewarisi satu sama lain. Sebagaimana firman-Nya Quran Surah AN-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ كَلَّةٍ أَوْ امْرَأَةً وَآلِهَ ۗ ۝  
 ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kau mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) dibayar hutangnya. Pasti istri memperoleh seperempat harta yang kau tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang yang kau tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat

<sup>16</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 122.

yang kau buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu.”<sup>17</sup>

#### **d. Anak Mempunyai Nasab Yang Jelas**

Anak yang terlahir dari istri bernasab kepada suaminya apabila pembuahan terjadi setelah pernikahan. Jika suatu pernikahan sudah sesuai dengan syarat yang sah baik secara hukum atau agama maka keduanya memiliki keterikatan termasuk keterikatan nasab dengan orang tuanya jelas.<sup>18</sup>

#### **e. Bertingkah Laku Dengan Baik**

Keduanya wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian dalam kehidupan. Tidak hanya suami istri, mereka hal itu pula harus dipraktikkan terhadap anak-anaknya agar berperilaku yang baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Dengan memelihara dan mendidik anak yang lahir di antara mereka menjadi kewajiban untuk keduanya. Berikut sebagai bentuk perwujudan dari keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>19</sup>

### **4. Nafkah**

#### **a. Pengertian**

Akibat hukum setelah terlaksananya pernikahan yakni hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban seorang

<sup>17</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 109.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 406.

<sup>19</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 123.

suami kepada istrinya yang paling pokok diantaranya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kata nafkah berasal dari bahasa arab yakni '*infaq*' yang memiliki arti membelanjakan.

Adapun beberapa pendapat ulama fiqh, yang mana nafkah mengandung beberapa pengertian. Menurut Syeikh Ibrahim Bajuri, nafkah diambil dari kata *infaq*, yang berarti "mengeluarkan". Menurutnya kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja. Nafkah yang dimaksud makanan saja, bukan kebutuhan sehari-hari, pakain dan tempat tinggal yang disediakan suami.

Para ulama diatas menjelaskan makna nafkah yang sedikit banyak memiliki makna yang sama, hanya saja berbeda redaksi saja. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: "Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya".<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk* (Depok: GEMA INSANI, n.d.), 97.

dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, seperti istri yang berhak untuk menerima nafkah dari suaminya, serta anak-anaknya bahkan nafkah utama diberikan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya sesuai dengan porsinya.<sup>21</sup>

## b. Dasar Hukum

Dasar kewajiban dalam mencari nafkah terdapat pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawab.

### (1) Al-Quran

#### QS. Al-Baqarah 2 : 233 (kewajiban perbelanjaan)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا لَهَا

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا بِوَالِدِهِ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 434.

<sup>22</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 50.

Ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu memberi sesuai dengan kebutuhan bukan jumlah yang menjadi penentu. Berdasarkan tafsir Al-Quran diterangkan bahwa setiap ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak baik sandang maupun pangan sebagaimana mestinya.

#### QS. Al-Talaq 65 : 6 (kewajiban perumahan)

لِئَضْفِيُوا نَصَارُوهُنَّ وَلَا وَجْدِكُمْ مِّنْ سَكْنَتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُنَّ  
يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْنَّ فَانْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَّ  
بَيْنَكُمْ وَأْتَمَرُوا أَجُورَهُنَّ فَاتُّوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ  
أُخْرَى لَهُ فَاسْتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”<sup>23</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami sudah seharusnya memberi tempat tinggal yang layak yang sesuai dengan kemampuan suami. Suami berkewajiban memberi tempat tinggal kepada istrinya yang layak dan tidak sedikitpun menyempitkan dan menyusahkan hatinya dengan memberi tempat tinggal yang tidak layak. Tidak pula memberikan tempat tinggal orang lain bersamanya.

<sup>23</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 824.

### QS. Al-Talaq 65 : 7

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۚ يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ  
 ء نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>24</sup>

Berdasarkan tafsir Al-Misbah menjelaskan, bahwa seorang suami wajib memberi nafkah, menyatakan hendaklah orang yang mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan untuk seseorang yang disempitkan rezekinya sebatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah. Bukan sesuatu yang dipaksakan dengan mencari sumber rezeki yang tidak direstui dengan Allah.

### Qs. An-nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ۚ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

<sup>24</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 824.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”<sup>25</sup>

Dalam ayat tersebut suami sebagai kepala keluarga wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Suami menanggung semua kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami, supaya anak dan istri tidak hidup terlantar. Dalam hal ini istri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan

## (2) Hadits

Hadits Ibnu Majah nomor 1840

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُفَبِّخَ وَلَا  
يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah."<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 113.

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah Terj: Abdul Mufid Ihsan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 80.

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa kewajiban suami kepada istrinya dengan memberikan jaminan berupa: memberikan nafkah berupa sandang, pangan, maupun papan, sesuai dengan kemampuannya. Menafkahi sama dengan suami kepada dirinya sendiri. Tidak sedikitpun menyakiti istri baik batin maupun fisik.

### (3) Para ulama

Sedangkan dasar nafkah menurut ijma' adalah sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata, "Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka." Ibnu Mundzir berkata, "Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya." Yang dimaksud suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang sudah baligh dan dapat digaulinya. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang tidak *nuzyūz* (durhaka), istri yang taat, tidak membantah kepada suami.<sup>27</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PERNADA MEDIA, 2013), 28.

baligh, kecuali jika istri melakukan *nuzyūz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Maka jika wajib hukumnya nafkah apabila seorang istri yang sudah digauli dengan suami, dan istri tidak *nuzyūz* (durhaka), patuh dan taat dengan suaminya.

#### **(4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII**

Dalam KHI diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh istri.<sup>28</sup>

#### **(5) UU No. 1 Tahun 1974**

Dalam Pasal 32 dan Pasal 33, mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 53.

karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.<sup>29</sup>

### c. Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Ada beberapa sebab untuk seseorang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, diantaranya:

#### (1) Sebab Keturunan

Dalam Islam hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, yang mana dengan adanya hubungan nasab maka seseorang dapat menerima harta dari seseorang bernasab dengannya. Karena hubungan dekat itulah maka timbul hak dan kewajiban. Syarat wajib nafkah atas kedua orang tua kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin atau anak yang sudah besar kuat untuk menafkahi diri dan miskin.<sup>30</sup>

Adapun sabda Rasulullah wajibnya seorang suami menafkahi keluarganya, pada suatu kejadian pernah istri dari Abu Sufyan datang kepada Rasul untuk mengadukan masalahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW hadits Bukhari nomor 2059:

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 53.

<sup>30</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), 62.

قَالَتْ هِنْدُ أُمِّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

“Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu".<sup>31</sup>

Imam Hanafi berpendapat “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Yang artinya anak yang sudah besar memiliki kuasa untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri namun masih menuntut ilmu, maka kewajiban nafkah terhadap dirinya tidak gugur.<sup>32</sup>

Tidak hanya wajib nafkah untuk istri dan anak keturunan, seseorang wajib menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai hidupnya sendiri. Sebagaimana dijelaskan diatas maka sebaliknya, apabila orang tua sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta maka anak wajib menafkahi kedua orang tuanya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari Terj: Abdul Mufid Ihsan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 195.

<sup>32</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, 68.

<sup>33</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), 62.

Wajib hukumnya dalam memberi nafkah kepada kerabat dekat yang benar-benar membutuhkan pertolongan karena miskin, dan kita cukup mampu untuk membantu. Jika ada kerabat dekat dan jauh dalam waktu bersamaan yang sama-sama membutuhkan pertolongan yang kita cukup mampu untuk membantu, maka diutamakan atau yang berhak untuk menyantuni dan menafkahi dari kerabat yang lebih dekat.

## **(2) Sebab Pernikahan**

Sebuah pernikahan menjadi salah satu sebab keterkaitan antara suami dan istri, dengan adanya akad yang mengikat keduanya maka timbulah hak dan kewajiban, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud istri sudah mengurus anak dan segala urusan rumah tangga dirumah, maka suami menyediakan semua kebutuhan istri dirumah. Dengan ini sudah jelas suami wajib menafkahi istri dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga selama ada ikatan suami istri (pernikahan). Selagi istri tidak *nusyuz* (durhaka) dan tidak sebab lain yang dapat dijadikan alasan terhalangnya nafkah. Dengan begitu maka istri wajib taat kepada perintah suaminya. Jika satu diantara syarat yang tidak terwujud maka nafkah menjadi tidak wajib.

Adapun syarat-syarat untuk memiliki atas nafkah, berikut beberapa syarat yang harus terpenuhi:<sup>34</sup>

1. Akad nikah dilaksanakan secara sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
4. Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami.
5. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

### **(3) Sebab Kepemilikan**

Kepemilikan terhadap hewan, jika seseorang memiliki binatang maka sang pemilik wajib memberikan nafkah sebagaimana mestinya, dan wajib untuk menjaganya, serta tidak memberikan beban sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

#### **d. Kapan Nafkah Diberikan**

Dalam kewajiban seorang suami kepada istri perihal nafkah tentu ada kaitannya dengan batasan kapan nafkah akan diberikan. Perihal berlakunya seorang suami untuk menafkahi suaminya terdapat tiga pendapat ulama.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 430.

<sup>35</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, 63.

Pendapat yang pertama, menurut ulama **Hanafiyyah** dan *qaul qadim* dari **Imam As-Syafi'i** bahwa suami wajib memberi nafkah saat sudah istihqaq al-habs. Makna secara bahasa istihqaq al-habs yakni suatu keadaan dimana seseorang benar-benar ditahan seperti dipenjara. Yang dimaksud dalam bahasa beda dengan makna istilah, yang mana dalam istilah diartikan dengan, jika suatu akad sudah dilakukan secara sah, maka makna inilah yang dimaksud sah kemudian sudah benar-benar suami memiliki hak atas istrinya. Inilah yang menjadi pembeda dengan nikah yang batil atau hubungan suami istri sebelum terjadinya akad. Dengan demikian pendapat pertama memiliki makna berlakunya suami untuk menafkahi istrinya setelah terjadinya akad nikah alias *ijab qabul*.<sup>36</sup>

Pendapat kedua menjadi pendapat mayoritas, dari ulama **Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah** dan **Hanabilah**. Bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak tahkim, tahkim secara bahasa memiliki arti menetap. Yang dimaksud disini, suami wajib menafkahi istrinya apabila istri sudah bertempat tinggal bersama suaminya atau sudah tinggal bersama sesudah akad nikah yang sah. Apabila setelah terjadinya akad nikah yang sah kemudian

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 429.

istri belum bertempat tinggal dengan suaminya, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Yang dimaksud kewajiban untuk menafkahi istri belum berlaku apabila seorang istri belum tinggal bersama suami.<sup>37</sup>

Mayoritas pendapat ini merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Aisyah RA, setelah terjadinya akad nikah diantara keduanya, aisyah tidak langsung tinggal dengan Rasul, saat itu ada jeda waktu. Saat itu Aisyah dinikahi oleh Rasul saat berumur enam tahun, kemudian Aisyah baru tinggal dengan Rasul pada saat umur sembilan tahun. Pada kenyataan inilah mayoritas ulama berpendapat nafkah berlaku ketika istri sudah tinggal bersama suami, bukan saat setelah terjadinya akad nikah.<sup>38</sup>

Adapun pendapat ketiga, pendapat terdahulu atau *qaul qadim* dari **imam As-Syafi'i**. beliau berpendapat berlakunya nafkah suami terhadap istri setelah terlaksana akad nikah yang sah, tetapi pengimplementasiannya dilakukan saat istri bersama suami, yang dimaksud istri bertempat tinggal dengan suami.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 429.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 430.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 431.

Berdasarkan pernyataan diatas memiliki perbedaan berlaku antara setelah akad dengan tinggal bersama suaminya yang tak satu waktu, serta penyerahan sepenuhnya oleh istri belum terlaksana. Namun kebanyakan saat ini setelah terjadinya akad nikah maka keduanya akan tinggal bersama, atau adapun kemungkinan yang menjadikan setelah akad tidak tinggal bersama, dan istri belum menyerahkan sepenuhnya kepada suami.

**e. Kewajiban Istri Untuk Mencari Nafkah Dalam Keadaan Tertentu**

Pahala bagi seorang istri yang menafkahi suami dan anak-anaknya yang tidak memiliki harta apapun, sebagaimana dalam hadits Ahmad nomor 15504.

أَجْرُ أَنْ تَفْعَلِي فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ  
 ذَاتُ صَنْعَةٍ أَيْبَعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِرَوْلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنْ  
 الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“Raithah kontan mendatangi Rasulullah dan berkata; 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada nafkahnya lainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan? Rasulullah

bersabda, "Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu."<sup>40</sup>

Hadits Ahmad Nomor 15502.

فَقَالَ نَعَمْ هُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Beliau menjawab, "Ya, mereka mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala kekerabatan."<sup>41</sup>

Bahwa dalam keadaan tertentu seorang istri diperbolehkan bekerja untuk mencari nafkah. Rasulullah menyampaikan akan memperoleh pahala bagi istri yang memberi nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Serta Islam pun membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki hartanya sendiri, upaya untuk mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Sebagaimana Firman Allah An-Nahl ayat 97:

حَيَوَةٌ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Musnad Ahmad Terj: Abdul Mufid Ihsan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 215.

<sup>41</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Musnad Ahmad Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 215.

<sup>42</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 387.

Dengan begitu bukan berarti seorang suami melalaikan kewajibannya tanpa adanya *'udzur*, yang merupakan dosa besar dan merupakan perbuatan yang zalim. Sebagaimana hadits Muslim nomor 1662:

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَاَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَجِسَّ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّهُ

Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama [Abdullah bin Amr], tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."<sup>43</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas:

1. Istri mendapatkan pahala atas apa yang ia nafkahkan kepada anak dan istrinya.
2. Akan engkau dapatkan dua pahala dalam pemberian nafkah kepada suami dan anak yatim yang engkau nafkahi, yakni pahala sedekah dan kekerabatan

<sup>43</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Muslim Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 170.

3. Diperbolehkan istri bekerja upaya untuk menambah harta yang ia punya.
4. Dosa bagi suami yang sengaja tidak memberi nafkah kepada istri dan anak tanpa *'udzur*.

## **B. *Maṣlahah Mursalah***

### **1. Pengertian**

*Maṣlahah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti sesuatu yang baik, yang memiliki manfaat, dan lawan dari suatu keburukan atau kerusakan. *Maṣlahah* disebut dengan *al mutaṣolah* yang memiliki arti mencari yang baik. *Maṣlahah mursalah* dalam bahasa arab memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendorong suatu kebaikan dalam manusia. Umumnya segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia dalam arti ada keuntungan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, seperti kesenangan atau menolak atau menghindar dari adanya kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.<sup>44</sup>

*Maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata yakni masalahah dan mursalah, keduanya berhubungan dalam bentuk sifat *isim* (kata benda), atau suatu bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia

<sup>44</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 86.

bagian dari *al-maṣlahah*. *Al-mursalah* berasal dari bahasa arab isim *maf'ul* dari *fi'il madhi*, yakni *rasala* dengan penambahan huruf 'alif' terpisah di pangkalnya menjadi *arsala*.<sup>45</sup> *Maṣlahah* merupakan sinonim dari manfaah, antonim dari kata mafsadah. Secara umum pengertian bahasa dari *maṣlahah* yakni *menarik manfaah dan menolak mafsadah*.<sup>46</sup>

*Maṣlahah* ini merupakan tuntutan dalam suatu keadaan yang baru terjadi setelah terhentinya wahyu, sementara hukum Islam belum mensyariatkan masalah-masalah yang dikehendaki berdasarkan tuntutan itu, selain itu belum ada dalil nas yang mengakui atau menyatakan bahwa masalah tersebut salah. Ada beberapa rumusan definitif yang sedikit banyak perbedaan dalam masalah mursalah ini. Namun masing-masing diantaranya memiliki kesamaan pengertiannya, diantaranya:<sup>47</sup>

- 1) Dalam kitab *al-mustasyfa*, Al-Ghazali merumuskan *maṣlahah mursalah* "Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara" dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Yang dimaksud segala sesuatu yang

<sup>45</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta* 24, no. 01 (Mei 2012): 20.

<sup>46</sup> Holilur Rohman, "Batas Umur Pernikahan Dalam Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-Maslahah Al-Mursalah)," *IAIN Sunan Apel* (2009): 17.

<sup>47</sup> Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi," 15.

belum ada suatu pernyataan atau melarang masalah tersebut.

- 2) Definisi Muhammad Abu Zahrah, *maṣlahah* yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Yang dimaksud suatu perbuatan yang tidak melanggar syariah Islam atau sesuai tujuan namun tidak ada yang menganjurkan dan melarangnya.
- 3) Dalam kitab Irsyad al-Fuhul, Al-Syaukani mendefinisikan *maṣlahah mursalah* “masalah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya. Yang dimaksud perbuatan yang tidak diketahui hukum Islam kebenarannya atau larangannya.
- 4) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan “masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

Dari definisi diatas, hakikatnya *maṣlahah* mursalah merupakan suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan, dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak

ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

*Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu metode dalam penentuan hukum Islam yang dipopulerkan oleh Imam Maliki. Dengan begitu bukan berarti ulama fiqh lainnya tidak setuju dan tidak menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum Islam yang sebelumnya belum ada dalam nas. Secara substansial Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali mengaplikasikan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum yang sebelumnya belum ada.

## 2. Dasar Hukum

Sumber asal dan metode masalah adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, seperti pada ayat-ayat berikut:

### a. Surah Yunus ayat 57

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”<sup>48</sup>

### b. Surah yunus ayat 58

فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ

“Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 295.

<sup>49</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 296.

c. Hadits Malik nomor 1234

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."<sup>50</sup>

Atas dasar Al-Qur'an dan al-Sunnah maka menurut Syaikh Izzudin bin Abdul Salam, bahwa *maṣlaḥah fiḥhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:

1. Menolak segala yang rusak.
2. Menarik segala kemaslahatan.

### 3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Macam-macam *maṣlaḥah mursalah* secara umum dalam kitab *al-Muwafaqah* oleh Imam Syatibi dibagi menjadi tiga macam:<sup>51</sup>

- a. *Ḍarūriyah*, yakni *maṣlaḥah* berkaitan dengan kepentingan dalam penegakan agama dan dunia, stabilitas *kemaṣlaḥahan* sangat bergantung, sehingga tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. *Ḍarūriyah* merupakan wujud dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Ini merupakan dasar utama bagi *maṣlaḥah* lain.

<sup>50</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Muwatta Malik Terj: Abdul Mufid Ihsan* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 135.

<sup>51</sup> Holilur Rohman, "Batas Umur Pernikahan Dalam Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-Maslahah Al-Mursalah)," 18.

- b. *Hājiyyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan agar manusia terhindar dari kesukaran dan kesulitan dan memberi kelonggaran. Jika *maṣlahah* tidak terwujud setidaknya tidak merusak tatanan kehidupan manusia. Ini merupakan penyangga atau penyempurna bagi *darūriyah*.
- c. *Tahsiniyah*, yakni *maṣlahah* yang menjadikan kehidupan manusia lebih mudah lagi dengan bertingkah laku sesuai dengan adat kebiasaan yang baik serta menjauhkan diri dari keadaan tercela atau tidak terpuji. Jika tidak terwujud *maṣlahah* tidak sampai mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan manusia. Ini merupakan penopang bagi kepentingan *hājiyyah*.

Adapun macam-macam *maṣlahah mursalah* dari sisi eksistensinya, agar mendapat legalitas dari syar'i, untuk memperjelas pengertian *maṣlahah mursalah*:<sup>52</sup>

- a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*, merupakan *maṣlahah* yang secara tegas diakui oleh syara', yang mana hukumnya telah ditetapkan ketentuannya didalam hukum untuk merealisasikannya. Seperti memelihara agama dari musuh sebagai bentuk berjihad, untuk menjaga kelestarian jiwa dengan memberlakukan hukum qisas, untuk memelihara kehormatan dan keturunan dengan ancaman bagi pelaku zina.

<sup>52</sup> Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh* (Medan: Pusdikra, 2021), 83.

- b. *Al-Maşlahah al-Mulghah*, *maşlahah* yang dianggap benar oleh akal pikiran manusia, tetapi dianggap palsu karena pada dasarnya bertentangan dengan syara'. Seperti pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah yang sama dianggap sebuah *maşlahah*. Namun pada kenyataannya bertentangan dengan Surah An-Nisa' ayat 11 bagian dua untuk laki-laki, dan satu untuk perempuan. *Maşlahah* ini dianggap bertentangan dengan syara'.
- c. *Al-Maşlahah al-Mursalah*, merupakan masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya. Masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi *maşlahah* disini sejalan dengan syariat Islam, dalam hal ini untuk memelihara jiwa dan harta. Seperti saat pandemi Covid-19, seperti menutup masjid, kemudian sebagian jamaah boleh beribadah di masjid dengan ketentuan tertentu, agar terhindar dari virus tersebut. Sesuai dengan syara' untuk melindungi diri dengan menjaga kesehatan.

#### 4. Syarat-syarat *Maşlahah Mursalah*

Jika kehidupan manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat, beda halnya dengan teks Al-Quran dan hadits yang sifatnya kekal, tidak ada perubahan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan dalam kehidupan pada zaman dahulu ke zaman sekarang mengalami perubahan sehingga timbullah pertanyaan bagaimana status hukum yang baru muncul akibat

perkembangan kehidupan manusia yang terus berjalan maju dan tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits.

Kemudian para ulama memformulasikan salah satu metode yang disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah* para ulama sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan, sehingga dalam pembentukan syariat tidak berdasarkan nafsu semata. Dengan begitu maka para ulama membuat syarat *maṣlaḥah mursalah* dalam penggunaan sebagai syariat hukum Islam. Tidak semua *maṣlaḥah* dapat digunakan, sehingga ada ketentuan agar dapat digunakan sebagai hujjah. Beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* menurut beberapa ulama:

- 1) Menurut Imam Maliki<sup>53</sup>
  - a. Kesesuaian *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber hukum atau dalil yang berdiri sendiri, bukan menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil *qath'i*. Tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan untuk diwujudkan oleh syara'.
  - b. *Maṣlaḥah* harus masuk akal, mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, seandainya diajukan kepada kelompok rasional dapat diterima.

---

<sup>53</sup> Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh*, 84.

- c. Penggunaan dalil *maṣlahah* ini merupakan bentuk menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal tidak digunakan maka manusia akan mengalami kesulitan.

2) Menurut Abdul–Wahab Khallaf<sup>54</sup>

- a. Suatu *maṣlahah* benar-benar dianggap maslahat hakiki, yang mana benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Bukanlah hasil terkaan dengan pertimbangan adanya kemanfaat, tidak melihat akibat negatif apa yang akan terjadi dikemudian hari.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat harus kepentingan umum, bukan kepentingan perseorangan atau pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran, Hadist dan ijma'.

3) Menurut Al-Ghazali<sup>55</sup>

- a. *Maṣlahah* Mursalah dalam pelaksanaannya sesuai dengan syara'.
- b. *Maṣlahah* Mursalah tidak bertentangan dengan syara' na (Al-Quran dan hadits)

<sup>54</sup> Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh*, 85.

<sup>55</sup> Salma Dewi Faradhila, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Prespektif Maslahah” (IAIN Ponorogo, n.d.), 54.

- c. *Maṣlahah* Mursalah digunakan sebagai tindakan *darury* atau suatu kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan masyarakat umum.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **PRAKTIK FENOMENA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL**

### **A. Gambaran Umum Kelurahan Rungkut Menanggal**

#### **1. Letak geografis kelurahan rungkut menanggal**

Kelurahan Rungkut menanggal merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan gunung Anyar Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini terletak pada selatan Kota Surabaya. Jarak Kelurahan Rungkut Menanggal dengan pusat Kota Surabaya kurang lebih 14 km. Kelurahan Rungkut Menanggal secara administrasi terdiri dari 4 RW / 33 RT dengan jumlah RT yang berbeda-beda. Diantaranya RW 1 terdiri dari 7 RT, RW 2 terdiri dari 5 RT, RW 3 terdiri dari 7 RT, RW 4 terdiri dari 14 RT dan disertai dengan 1 LPMK. Mempunyai Luas Wilayah 92.345 m persegi dengan lebar jalan 8 m. Kantor kelurahan yang beralamatkan di Raya Rungkut Menanggal No. 11 Surabaya.<sup>1</sup> Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas Wilayah Utara : Kelurahan Rungkut Tengah

Batas Wilayah Timur : Kelurahan Gununganyar

Batas Wilayah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Batas Wilayah Barat : Kelurahan Kutisari kecamatan Tenggilis

Mejoyo

---

<sup>1</sup> Pemerintah Surabaya, "Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar," 2019, [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan\\_rungkut\\_menanggal.](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_rungkut_menanggal.), Diakses Sabtu, 1 Desember 2022, Pada pukul 11:16.

Secara geografis Kelurahan Rungkut Menanggal kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya merupakan dataran rendah yang padat penduduk. Hampir seluruh lahan Kelurahan Rungkut Menanggal merupakan pemukiman warga. Karena terletak di pinggiran Kota Surabaya, Kelurahan Rungkut Menanggal layaknya Kota pada umumnya jalanan aspal dan jalan paving, hampir semua wilayah tidak ada jalan yang langsung dengan tanah. Jarang ditemui bahkan hampir tidak ada lahan kosong seperti pekarangan di Kelurahan Rungkut Menanggal.<sup>2</sup>

Jarak sekitar 2 km dapat ditemui pusat Industri Surabaya yang biasa disebut SIER (SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT). PT SIER mengelola kawasan industri meliputi: Kawasan industri Rungkut seluas 245 Ha menampung sekitar 267 perusahaan, yang terdiri dari: 21 PMA dan 246 PMDN serta menyerap tenaga kerja sekitar 50.000 orang. Kawasan industri Berbek seluas 87 Ha menampung 103 perusahaan, yang terdiri dari: 14 PMA dan 89 PMDN serta menyerap tenaga kerja sekitar 20.000 orang. Kawasan industri PIER di Pasuruan seluas 556 Ha. Di dalam kawasan PIER terdapat Kawasan Berikat seluas 50 Ha untuk mendukung aktivitas ekspor. Di PIER terdapat 94 perusahaan yang terdiri dari 36 PMA, 23 PMDN dan 35 perusahaan sebagai tenant persewaan bangunan pabrik, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 25.000 orang. Dengan status perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Pemerintah Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> Observasi, "Kelurahan Rungkut Menanggal," Surabaya, Desember 2022.

(50%) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (25%) Pemerintah Kota Surabaya (25%).<sup>3</sup>

Penduduk Kelurahan Rungkut Menanggal menata perekonomiannya dengan mengandalkan potensi industri tersebut. Istri bekerja di Kelurahan tersebut menjadi karyawan di salah satunya pabrik yakni PT Sampoerna. Sebagian dari istri bekerja lainnya menjadi pekerja serabutan dengan membuka usaha toko kelontong dan sebagai buruh cuci di Perumahan Rungkut Barata, sebelah timur dari Kelurahan Rungkut Menanggal. Sehingga sebagian besar lapangan pekerjaan yang tersedia di lingkungan tersebut diperuntukan untuk perempuan, membawa dampak suami susah dalam mencari pekerjaan.<sup>4</sup>

## 2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Rungkut Menanggal jumlah total harga keseluruhan 13.486, 13.484 WNI meliputi 6.644 jenis kelamin laki-laki dan 6.840 jenis kelamin perempuan. Serta 2 WNA dengan satu laki-laki dan satu perempuan.<sup>5</sup>

## 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat penduduk Kelurahan Rungkut Menanggal merupakan kelurahan yang memiliki nilai gotong royong yang tinggi. Kelurahan Rungkut Menanggal pernah memenangkan juara II Lomba Gotong Royong Masyarakat pada tahun 2014 Kelurahan Rungkut Menanggal,

<sup>3</sup>Bumd Jatim, "Profil Sier," 2019, <https://bumd.jatimprov.go.id/sier.>, Diakses Minggu, 11 Desember 2022, Pada pukul 15:15.

<sup>4</sup> Observasi, "Kelurahan Rungkut Menanggal."

<sup>5</sup> Pemerintah Surabaya, "Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar."

Kecamatan Gununganyar, Surabaya tentu mengantongi sejuta kebanggaan atas capaian prestasi gemilang tersebut. Bagi warga Kelurahan Rungkut Menanggal sendiri, kemenangan yang diraih sebagai acuan agar masyarakat Rungkut Menanggal semakin memupuk semangat gotong royong yang sudah melekat pada masyarakat. Kemenangan Kelurahan Rungkut Menanggal ini dapat menepis pendapat sebagian orang yang menganggap kegotongroyongan dalam masyarakat kota dinilai sangat kurang karena cenderung individual dan sibuk mengurus pekerjaan setiap harinya. Namun kenyataannya Kelurahan Rungkut Menanggal secara dominan masih memegang teguh nilai-nilai gotong royong dalam kegiatan sehari-hari. Bahwa masyarakat Rungkut Menanggal masih antusias dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kebersamaan dan kekompakan, disertai dengan peran sebagai penggerak yang selalu direspon positif oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Tak hanya kebersamaan dan kekompakan dalam kegiatan yang terjadi di lingkungan yang nyaman dihuni oleh masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal. Masyarakat kompak dalam pengajian rutin yang diadakan masyarakat baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dengan demikian, kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal sangat diwarnai dengan unsur-unsur kebersamaan dalam kebaikan, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat

---

<sup>6</sup> Observasi, "Kelurahan Rungkut Menanggal."

mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya dan agamanya.<sup>7</sup>

#### 4. Kondisi Pendidikan

Semakin berkembangnya zaman diiringi dengan kemajuan berfikir dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kemajuan disertai dengan masyarakat yang maju dalam bidang apapun. Terutama dalam pendidikan, saat ini sudah hampir seluruh masyarakatnya menerima pendidikan baik formal maupun non formal. Disamping itu pemerintah membuat program dalam bidang pendidikan yang awalnya wajib belajar 9 Tahun menjadi wajib belajar 12 Tahun. Sejak Mohammad Nuh menjabat sebagai menteri pendidikan, dirasa penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan menempuh pendidikan hingga 12 tahun dalam program yang diberi label. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tepatnya pada Bab III Pasal 3 ayat (1) dan (2):<sup>8</sup>

(1) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

---

<sup>7</sup> Observasi, "Kelurahan Rungkut Menanggal."

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013* (Jakarta, 2013), Pasal 3.

(2) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal lain yang sederajat.

Dan banyaknya program pemerintah baik beasiswa kurang mampu hingga beasiswa berprestasi cukup dalam pengimplementasian program wajib belajar 12 Tahun. Dengan program-program tersebut sebagai bentuk pengupayaan yang semoga terlaksana dengan baik dan benar, agar mengurangi persentase anak yang tidak sekolah. Dengan demikian masyarakat Rungkut Menanggal sendiri sebagian besar atau hampir semua mendapat pendidikan dengan baik, dan genap 12 Tahun belajar dengan segala pengupayaan yang dilakukan baik oleh orang tua maupun pemerintah. Diharapkan menjadi generasi bangsa yang membanggakan baik keluarga bangsa dan negara dengan segala pencapaiannya.<sup>9</sup>

#### **B. Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama**

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama bukanlah hal yang baru dalam masyarakat, namun kembali pada arti fenomena, yakni segala sesuatu yang terlaksana tidak sesuai dengan unsur masyarakat. Yang seharusnya istri dalam rumah tangga berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas dan kewajiban, serta tugas-tugas yang terkadang tidak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan dalam suatu keluarga. Dengan begitu seorang perempuan

---

<sup>9</sup> Observasi, "Kelurahan Rungkut Menanggal."

harus mampu melaksanakan kewajiban dengan benar-benar ikhlas dan penuh tanggung jawab.<sup>10</sup>

Pada kelurahan Rungkut Menanggal sendiri fenomena istri sebagai pencari nafkah utama bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Istri di Kelurahan Rungkut Menanggal memiliki pekerjaan bermacam-macam, namun sebagian dari mereka sebagai buruh pabrik di SIER, sebagian sebagai buruh cuci di perumahan yang terletak di timur kelurahan Rungkut Menanggal dan membuka usaha toko kelontong depan rumahnya dengan menjual segala kebutuhan.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan terhadap beberapa keluarga di Kelurahan Rungkut Menanggal sebagian besar dari istri sebagai pencari nafkah utama, bekerja di salah satu pabrik perusahaan SIER. Salah satu pabrik tempat mereka bekerja yakni pabrik rokok PT Sampoerna. Yang mana sebagian besar karyawan mereka didominasi dengan warga sekitar Rungkut sendiri. Berikut pemetakan berdasarkan suami yang tidak bekerja sama sekali atau membantu bekerja serabutan.<sup>11</sup>

## **1. Istri Bekerja Total**

### **a. Keluarga Pak Ali dan Bu Santi**

Dalam hal ini terjadi pada keluarga bu Santi dan pak Ali, bu Santi mengakui dengan bekerja di Sampoerna dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dapat menyekolahkan anak hingga

---

<sup>10</sup> Observasi, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kelurahan Gunung Anyar," Surabaya, Desember 2022.

<sup>11</sup> Observasi, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kelurahan Gunung Anyar."

membangun rumah kecil-kecilan di pinggiran Surabaya. Berdasarkan penyampaiannya bekerja di Sampoerna sendiri bukan setelah terlaksananya pernikahan dengan suaminya, namun sebelum mereka menikah rata-rata dari mereka sudah bekerja pada saat masih belia. Sebagaimana yang diungkapkan bu Santi seseorang yang bekerja di Sampoerna:

“Saya bekerja dari saya masih remaja mbak, karena waktu itu Sampoerna buka lowongan kerja besar-besaran dan menjadikan mereka pegawai tetap sampai sekarang ini, alhamdulillahnya mbak, gaji di Sampoerna sendiri itu UMR, tapi untuk menghidupi dua anak juga lumayan, alhamdulillahnya untuk bayar sekolah dan nyicil bangun rumah ini menggunakan gaji saya, untuk bapak sendiri sebenarnya punya usaha toko sendiri, namun karena pandemi keuangan keluarga kita tidak stabil, yang akhirnya membuat keputusan untuk menjual toko karena tidak mampu untuk membayar sewa toko, karena pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Sudah hampir setahun bapak tidak bekerja dan mengandalkan pendapatan dari saya”<sup>12</sup>

Bapak Ali suami bu Santi mengakui bahwa saat ini belum bisa bekerja membantu istrinya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari:

“Ya saya dulu juga bekerja buka toko sendiri mba, pernah mengalami masa jaya pada saat itu, karena pandemi kemarin mba yang mengharuskan pembatasan dalam jualan, yang menjadi tidak hanya ekonomi kita, bahkan seluruh Indonesia menjadi tidak stabil, biaya sewa toko saya sendiri pun naik, dan menuntut saya untuk bayar langsung 3 Tahun kedepan, kemudian saya memutuskan untuk menjualnya, sembari saya mencari-cari kerja, namun karena pandemi agak susah mbak untuk mencari pekerjaan, untuk saat ini

<sup>12</sup> Santi (Karyawan Sampoerna), “Wawancara,” Surabaya, November 29, 2022.

saya mulai mencari pekerjaan yang cocok, dan untuk kebutuhan hidup masih menggunakan hasil kerja istri saya”<sup>13</sup>

Dari pernyataan pasangan suami istri diatas bahwasannya pada keluarga ini secara tidak langsung suami terpaksa membiarkan istri mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sementara dia belum mendapat pekerjaan yang tepat. Namun disini suami juga masih berusaha untuk mendapat pekerjaan yang cocok dengannya. Karena pandemi jugalah yang menjadikan keluarga ini melakukan yang tidak sesuai dengan peran dalam rumah tangga. Pak Ali mengakui jika terpaksa membiarkan istri bekerja untuk menghidupi keluarganya.

#### **b. Keluarga Pak Ryan Dan Bu Septi**

Lain halnya dengan bu Septi yang harus menambah pekerjaannya sebagai buruh cuci karena suaminya saat pandemi kehilangan pekerjaan, hingga kurang untuk kehidupan keluarganya.

“Saya sebelum menikah memang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap mba. Karena pada saat itu suami juga sebagai karyawan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup. Semenjak ada anak, saya rasa gaji suami saya kurang untuk memenuhi kebutuhan, yang akhirnya saya mencari kerja yang sesuai dengan saya. Yang kebetulan di belakang kampung ada perumahan yang sebagian orangnya menggunakan jasa cuci dari warga kampung di Rungkut menanggal. Semakin kesini saya juga merasa perlu untuk menambah juragan lagi untuk gaji yang lebih. Yang dimaksud yang tadinya saya bekerja di dua juragan, sekarang saya mau ngga mau nambah menjadi tiga juragan. Dengan begitu suami bantu pekerjaan rumah, dan mengurus anak saat dia tidak ada pekerjaan, dan dirumah saja.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ali (Tidak Bekerja), “Wawancara,” Surabaya, November 29, 2022.

<sup>14</sup> Septi (Buruh Cuci), “Wawancara,” Surabaya, November 30, 2022.

Pak ryan suami Bu Septi sebagai kuli bangunan yang serabutan, akan mendapat uang apabila dia bekerja aja, dalam penyampaianya:

“Saya sebenarnya merasa bersalah dengan keluarga, karena saya sebagai kepala keluarga malah dirumah mengurus anak, sedangkan istri saya sibuk bekerja untuk gaji yang menghidupi kita sehari-hari. Mau gimana lagi mbak, saat pandemi pengurangan karyawan saya kena PHK, yang memaksa saya untuk tidak bekerja. Saya juga berusaha mencari pekerjaan, namun saat memang masih belum ada yang cocok. Saya kasihan kepada istri saya sampai rela mau nambah tempat kerja karena merasa penghasilannya kurang untuk menghidupi keluarga. Saya juga berusaha membantu istri saya di sisi yang lain seperti berbenah rumah saya lakukan. Karena istri saya buruh cuci yang hampir seluruh tenaganya dihabiskan saat bekerja. Alhamdulillah saya sedikit banyak membantu istri, meskipun rasa bersalah itu selalu ada.”<sup>15</sup>

Dari penyampaian bu Septi dan pak Ryan, satu sama lain berusaha memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Yang dianggap mampu, mau merelakan demi keluarganya. Khususnya bu Septi sangat bekerja keras untuk keluarganya dengan bekerja sebagai buruh cuci, bahkan hingga rela menambah tempat ia bekerja agar cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekolah anaknya. Pak ryan juga berusaha membantu bu Septi dalam membantu bu Septi untuk mengurus pekerjaan rumah tangga.

## **2. Istri Bekerja Disertai Dengan Suami Bekerja Serabutan**

### **a. Keluarga Pak Budi dan Bu Eti**

---

<sup>15</sup> Ryan (Tidak Bekerja), “Wawancara,” Surabaya, November 30, 2022.

Lain halnya dengan bu Eti karyawan di pabrik Sampoerna yang juga menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Yang sejak awal sebelum menikah bu Eti memang sudah bekerja di Sampoerna, beliau berinisiatif untuk tetap bekerja karena dirasa sangat lumayan apabila pekerjaan tetap yang ia lakukan sejak remaja harus ditinggal begitu saja, karena kondisi suami yang tidak setiap hari bekerja yang tentunya menjadi minim penghasilan sehingga beliau menggantikan suaminya untuk mencari nafkah, berikut pernyataannya:

“Sayang rasanya mbak kalo sebagai karyawan Sampoerna ini saya lepas, mau gimana mbak bapak juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, bapak akan bekerja apabila ada panggilan dari mandornya mba, syukur-syukur kalo ada tiap bulannya. Pandemi kemaren benar-benar jarang mbak, bahkan pernah saat itu 3 bulan benar-benar tidak pekerjaan yang menjadikannya tidak memiliki penghasilan yang tetap. Sedangkan anak saya dua dan sudah besar. Semakin besar anak juga semakin besar kebutuhan hidup. Untuk biaya pendidikan dan jajan sudah cukup dari gaji saya itu mbak”<sup>16</sup>

Pak Budi suami Bu Eti megaku bersedih karena telah membiarkan istrinya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ia tidak ada panggilan untuk bekerja, berikut penuturannya:

“Merasa bersalah iya mbak pasti, ya mau gimana mbak kondisi saya juga kuli bangunan, bakal ada kerjaan kalo ada panggilan dari mandor saya, tapi kadang-kadang saya juga ngerjain proyek yang kecil, misal disuruh tetangga buat bikin tandon air, atau mau renovasi rumah kecil-kecilan.

<sup>16</sup> Eti (Karyawan Sampoerna), “Wawancara,” Surabaya, November 29, 2022.

Jadi bakal dapat uang kalau kita ada panggilan buat kerja, kalo nggak yang kita nggak dapat penghasilan. Lumayan mbak bisa bantu dikit-dikit buat kebutuhan rumah tangga. Mau kerja yang lain juga, sekarang susah banget cari kerja”<sup>17</sup>

Dari pernyataan di atas pak Budi tetap membantu istrinya dalam pemenuhan nafkah keluarganya dengan menjadi kuli yang akan mendapat penghasilan jika mendapat panggilan dari mandornya, dan sisanya dirumah tidak bekerja. Pak Budi merasa sangat terbantu dengan sikap yang diambil oleh istrinya Bu Eti. Bu Eti tetap bersyukur dengan keadaan keluarganya yang kesusahan.

#### **b. Keluarga Pak Hari Dan Bu Marni**

Sama halnya dengan bu Marni beliau juga sudah bekerja sejak remaja, kemudian menikah dengan bapak Anto masih tetap bekerja di Sampoerna karena dirasa dengan begitu dapat membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bu Marni mengatakan mau tidak mau harus membantu suaminya dalam mencari nafkah.

“Mau nggak mau mba, kebetulan juga saya sudah punya pekerjaan tetap sejak remaja di Sampoerna itu, disyukuri saja mbak, saya alhamdulillah banget masih bisa bekerja disana, gajinya cukup untuk hidup keluarga saya dan untuk menyekolahkan anak saya. Kalo misal saya nggak kerja mungkin keuangan di keluarga agak kurang mbak. Apalagi saya disini juga masih kos, anak-anak hidup di Desa sama neneknya. Yang tiap bulannya saya kirim uang kesana, belum lagi kalau misal mau berkunjung ke Desa yang

<sup>17</sup> Budi (Kuli Bangunan), “Wawancara,” Surabaya, November 29, 2022.

tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sejak saya menikah hingga sekarang suami saya hanya bekerja sebagai sopir panggilan mbak. Jadi kalau tidak ada panggilan suami saya juga tidak mendapat penghasilan. Apalagi saat awal-awal pandemi suami saya panggilan dalam bekerja juga dikurangi. Yang biasanya seminggu tiga sampai lima kali, pada saat itu panggilan bisa-bisa cuma dipanggil sekali saja mbak. Alhamdulillah keadaan semakin membaik, akhir-akhir ini semenjak pertengahan tahun bapak bisa kerja lagi, meskipun dengan penyesuaian yang tidak sesering sebelum pandemi tapi sudah cukup untuk kehidupan kita dan anak-anak di desa.”<sup>18</sup>

Bapak Hari suami bu Marni yang bekerja serabutan mengaku belum mendapat pekerjaan tetap yang cocok dengannya:

“Saya sudah beberapa kali pindah kerjaan mbak, apalagi kemarin waktu pandemi saya kelabakan cari kerja kesana-kesini, karena pekerjaan yang biasa saya lakukan sebagai sopir panggilan menjadi sepi pada saat pandemi, karena benar-benar dihentikan seluruhnya, apalagi saya menghidupi anak saya di desa. Jadi saya mau nggak mau mencari pekerjaan untuk hidup di masa pandemi. Alhamdulillahnya istri saya saat pandemi mendapat sebagian gajinya meskipun libur tidak bekerja. Namun dengan begitu masih tetap kurang untuk menghidupi keluarga di Desa. Mencari pekerjaan di masa yang seperti sangat susah mbak, yang pada akhirnya hidup dengan uang yang ada. Beberapa kali saya diajak tetangga untuk membantunya dalam pengiriman di tempat dia kerja. Karena pada saat itu yang biasa kerja di tempat ia kerja sedang di rumah yang berada diluar kota yang tidak dapat melakukan perjalanan ke surabaya.”<sup>19</sup>

Dari penyampaian bu Marni dan pak Hari, bu Marni mau tidak mau sebagai pencari nafkah utama untuk menghidupi

<sup>18</sup> Marni (Karyawan Sampoerna), “Wawancara,” Surabaya, November 29, 2022.

<sup>19</sup> Hari (Supir Panggilan), “Wawancara,” Surabaya, November 29, 2022.

anaknya di Desa. Dari penuturan pak Hari saat terjadi pandemi berusaha mencari pekerjaan kesana kemari untuk mencari pekerjaan agar bu Marni tidak bekerja keras sendirian. Dalam penyampaianya terlihat merasa kasihan karena bu Marni harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya, sedangkan pak Hari masih sibuk untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengannya saat pandemi, namun pada akhirnya beliau kembali mendapat penghasilan sebagai sopir panggilan, dengan kondisi pandemi yang membaik dan saat ini sudah sangat baik.

### **3. Istri dan Suami Bekerja Dengan Gaji Honorer**

#### **a. Keluarga Pak Widi dan Bu Lilu**

Berbeda dengan bu Lilu yang memiliki pekerjaan yang tetap sebagai buruh cuci di beberapa rumah di perumahan belakang Rungkut Menanggal itu sendiri.

“Saya sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah juga karna bapak kerja yang tidak setiap hari, ya karena pekerjaan sebagai guru ngaji privat. Serabutan yang memang mendapat gaji tiap minggu atau tiap bulan alhamdulillah cukup membantu perekonomian keluarga. Saya merasa keinginan bergerak mencari uang untuk kebutuhan keluarga dan rumah. Tak jarang suami saya membantu untuk bersih-bersih rumah, karena tenaga saya juga sudah capek untuk bekerja. Alhamdulillah bapak tidak keberatan buat itu, dan mau mengerti. Gaji saya sebagai buruh cuci sangat lumayan untuk makan dan sekolah. Alhamdulillahnya bapak akhirnya ini di pertengahan tahun sudah menjara ngaji dengan semestinya, dengan gaji yang cukup membantu ekonomi keluarga”<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Lilu (Buruh Cuci), “Wawancara,” Surabaya, November 30, 2022.

pak Widi suami bu Lilu menyampaikan pekerjaannya sebagai guru ngaji dari rumah ke rumah, yang dirasa cukup membantu istrinya dengan gaji yang tidak seberapa.

“Sebelum pandemi saya setiap sore mengajar ngaji dari rumah ke rumah untuk mengajar ngaji privat. Karena pandemi yang terjadi kemarin saya hampir tidak mengajar dan tidak mendapat gaji sama sekali. Karena saya akui saya kurang sekali apabila disuruh untuk mengajar online karena memang saya orang jadul mbak ga bisa sama sekali untuk mengajar ngaji. Alhamdulillahnya waktu pandemi mulai mereda di pertengahan tahun ini, saya sudah lumayan aktif lagi untuk mengajar ngaji, kemudian mengajar ngaji rumah ke rumah juga perlahan menyesuaikan. Penghasilan saya cukup untuk membantu ibu, perekonomian keluarga yang alhamdulillah. Saya mengajar ngaji ngga ada gaji yang saya jadi patokan untuk jasa saya, saya dibayar seikhlasnya. Kan ngaji privat di perumahan semua mba, alhamdulillah sudah cukup untuk membantu perekonomian keluarga.”<sup>21</sup>

Pak Widi dalam penyampaian seperti berat hati dengan terpaksa membiarkan bu Lilu mencari nafkah bekerja keras sendiri. Dengan begitu pak Widi membantu bu Lilu dalam membersihkan rumah, karena berdasarkan penyampaian bu lilu, bahwa tenaganya sudah habis digunakan untuk bekerja. Karena secara tidak langsung bu Lilu dalam pekerjaannya membantu tugas rumah rumah orang. Akan lebih capek jika dilakukan berulang kali dalam setiap harinya.

### **C. Faktor Yang Menjadikan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama**

<sup>21</sup> Widi (Guru Ngaji), “Wawancara,” Surabaya, November 30, 2022.

Kegiatan mencari nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, para istri ikut membantu dalam mencari nafkah untuk keluarga, bahkan ada beberapa istri yang memang sebagai tulang punggung keluarga atau sebagai pencari nafkah utama di keluarganya. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor yakni, faktor umum, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lapangan pekerjaan, serta faktor jumlah tanggungan yang sangat mempengaruhi istri mencari nafkah.

### **1. Faktor Umum**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun faktor umum yang melatarbelakangi seorang istri sebagai pencari nafkah utama. Diantaranya suami yang bekerja sebagai tenaga kerja honorer, yang tidak memiliki kerja sampingan. Penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, diiringi dengan harga kebutuhan bahan pokok yang naik dan biaya sekolah anak yang semakin naik kelas semakin besar biaya yang dikeluarkan. Kemudian seorang suami yang bekerja serabutan, mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap dalam penghasilannya. Yang artinya seorang suami akan mendapatkan gaji apabila bekerja, jika tidak bekerja maka tidak mendapatkan gaji. Pekerjaan tersebut biasanya ada musiman saat ada panggilan kerja dari bos atau mandor saja, sebagaimana ungkapan dari pak Budi sebagai kuli bangunan serabutan:

“kalau kerjaan lagi gaada atau memang lagi sepi saya cuma dirumah bantu istri mengurus anak sekaligus bersih-bersih seadanya di rumah”<sup>22</sup>

Ada pula suami yang baru saja kehilangan pekerjaannya yang menjadikan istri mau tidak mau sebagai tulang punggung keluarga atau sebagai pencari nafkah utama tunggal untuk keberlangsungan hidup keluarga. Yang artinya suami tidak bekerja sama sekali dalam kurun beberapa waktu yang cukup lama. Pada penelitian ini, hal tersebut terjadi pada keluarga bu Septi dan pak Ryan

“Saya korban PHK dari pengurangan pegawai waktu pandemi kemarin mbak, yang membuat saya hanya bantu-bantu rumah hingga saat ini”<sup>23</sup>

Serta seorang istri yang telah ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, yang menjadikan istri harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dengan begitu ibu rumah tangga berstatus menjadi seorang janda. Yang menuntutnya harus bekerja mencari nafkah untuk biaya hidup dan sekolah anak-anaknya. Untuk melanjutkan kehidupan setelah seorang suami sebagai kepala keluarga, tulang punggung keluarga meninggal dunia.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, kemiskinan dalam keluarga merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok baik pangan maupun non pangan. penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan

<sup>22</sup> Budi (Kuli Bangunan), “Wawancara.”

<sup>23</sup> Ryan (Tidak Bekerja), “Wawancara.”

distribusi pendapat menjadi masalah pada pembangunan suatu negara. Pembangunan nasional dalam sebuah negara bertujuan untuk mewujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dalam sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapat suami sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah utama.

Dengan kondisi demikian maka istri secara tidak langsung ikut serta dalam berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Peran istri ikut membantu dalam pencarian nafkah bukanlah suatu keharusan yang dilakukan, bahkan suami tidak dapat memaksa dalam pelaksanaannya. Namun dengan kesadaran istilah yang menjadikan mereka mau untuk membantu mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagaimana penuturan bu Santi istri pak Ali:

“masalah ekonomi dapat diselesaikan dengan sama-sama berusaha sebagai bentuk mempertahankan keluarga”<sup>24</sup>

Kondisi ekonomi dapat dikaitkan dengan kebutuhan pokok baik primer maupun sekunder, kondisi ekonomi dapat dilihat dengan penghasilan seseorang yang minim dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dalam hal ini dalam keluarga membutuhkan seseorang yang dapat membantu untuk pemenuhan nafkah. Sehingga istrilah yang mau tidak mau membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

---

<sup>24</sup> Santi (Karyawan Sampoerna), “Wawancara.”

Seperti yang terjadi di Kelurahan Rungkut Menanggal yakni ibu bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Rendahnya penghasilan kepala keluarga membuat setiap anggota keluarga memiliki kemungkinan untuk bekerja semampu mereka baik ibu maupun anak yang dirasa sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka bekerja untuk menambah pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan penelitian ini seorang istri lah yang bekerja dan sebagai pencari nafkah utama untuk menghidupi keluarganya. Penuturan pak Ali:

“Sewaktu ada toko alhamdulillah mbak, kita sudah melewati masa jaya toko yang saya miliki, setelah terkena pandemi toko yang saya dirikan selama belasan tahun tidak bisa dipertahankan karena banyak hal, karena faktor ini ibu menjadi tulang punggung keluarga”<sup>25</sup>

### 3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan, berkembangnya pendidikan di era globalisasi sekarang ini disertai dengan berkembangnya pola pikir masyarakat. Yang dulunya pendidikan dianggap tidak seberapa penting menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pola pikir masyarakat sekarang ini sudah jauh lebih berkembang, berfikir bahwasannya pendidikan sangat penting untuk kebutuhan hidup kedepannya. Istilah mencari ilmu sampai ke Negeri Cina sekarang ini tidak hanya menjadi pepatah, yang dijadikan acuan

---

<sup>25</sup> Lili (Buruh Cuci), “Wawancara.”

manusia satu sama lain berlomba-lomba untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Apalagi di zaman modern seperti pendidikan menjadi tolak ukur kepintaran seseorang. Mereka menganggap semakin ia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi semakin ia dianggap pintar. Selain itu pendidikan menjadi tolak ukur mendapat suatu pekerjaan.

Tak jarang atau bahkan setiap pengumuman lowongan kerja terdapat tulisan syarat pendidikan bagi seseorang yang ingin melamar pekerjaan di tempat tersebut. Yang menjadikan seseorang memiliki targetnya masing-masing, jika menginginkan bekerja di suatu tempat yang dicita-citakan. Jika seseorang tidak menganggap penting pendidikan pada masanya maka akan berpengaruh dengan kerja yang didapatkan. Sama halnya dengan masyarakat di Kelurahan Rungkut Menanggal, masyarakat kebanyakan lulusan SMP sampai SMA, dengan demikian sangat berpengaruh dengan pekerjaan apa yang didapatkan.

Dengan begitu masyarakat di Kelurahan Rungkut Menanggal susah dalam mencari kerja dikarenakan kurangnya dalam pendidikan. Yang menjadikan mereka mau tidak mau kerja seadanya, yang dalam pendaftarannya tidak menggunakan syarat pendidikan. Pekerjaan yang biasa ditawarkan yakni pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar, seperti pegawai pabrik, pegawai honorer, pegawai panggilan,

supir, kuli dan lain sebagainya. Berikut penuturan pak Budi suami bu Eti:

“pendidikan zaman sekarang penting banget untuk melamar kerja mbak, beda dengan orang zaman dulu yang kerja meneruskan sawah orangtua, kita orang jadul yang hidup di zaman sekarang ya gini mbak, ga ada pekerjaan yang bisa dilamar kecuali pekerjaan yang langsung bisa dikerjakan, kuli bangunan seperti saya”<sup>26</sup>

Sama halnya dengan keluarga bu Lili dan pak Widi yang hanya lulusan SMP. Berikut penuturan bu Lili:

“Saya sama bapak cuma lulusan SMP mbak, saya kerja sebisa saya jadi buruh cuci, alhamdulillah bapak itu pendidikan agamanya bagus dari kecil, meskipun hanya lulusan SMP, beliau ilmu agamanya bagus mbak. Bapak sudah dipercaya sebagai guru ngaji sejak awal, dan dipercaya sebagai takmir masjid mbak. Nggak ada pekerjaan yang bisa dilamar, kecuali yang langsung dikerjain seperti buruh cuci.”<sup>27</sup>

#### 4. Faktor Lapangan Pekerjaan

Faktor Lapangan kerja, seperti pada penjelasan sebelumnya terkait letak geografis di Kelurahan Rungkut Menanggal, yang mana berdekatan dengan pusat industri Surabaya. Sehingga menjadikan kawasan rungkut menjadi padat penduduk sehingga banyak masyarakat Desa memutuskan untuk ke Surabaya untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana orang awam pada umumnya beranggapan jika mencari pekerjaan di Kota lebih mudah dengan gaji yang lumayan besar dibandingkan di Desa.

<sup>26</sup> Budi (Kuli Bangunan), “Wawancara.”

<sup>27</sup> Lili (Buruh Cuci), “Wawancara.”

Sedangkan penduduk kota sendiri berusaha untuk mendapatkan kerja yang terbaik dengan gaji bulanan yang tepat. Banyaknya lowongan pekerjaan pada pusat Industri Di Surabaya tidak menjadikan warga sekitar rungkut terjamin dalam penerimaan dalam sebuah lowongan kerja. Karena tentu dalam pemilihan karyawan dilakukan secara selektif dan tidak memandang seberapa jauh rumah mereka. Semakin kecil peluang masyarakat rungkut Menanggal dalam bekerja di suatu pabrik di pusat Industri Surabaya.

Banyaknya pabrik yang terdapat di SIER bukan menjadikan warga sekitar rungkut benar-benar tentram dengan peluang kerja yang didapat di suatu perusahaan. Adapun penyebab dalam penerimaan karyawan yang menjadikan faktor istri sebagai pencari nafkah utama. Hampir 90% persen karyawan Sampoerna mengambil pegawai perempuan, yang dirasa lebih teliti dalam suatu pengerjaan. Yang memang kebutuhan dalam pabrik sangat di butuh ketekunan dan teliti dalam membuat rokok, yang setiap hari perorangnya dapat memproduksi ratusan batang.

Dengan inilah yang menjadi suatu alasan kebanyakan pabrik, mengambil karyawan atau buruh pabrik seorang wanita. Karyawan laki-laki dalam Sampoerna hanya mengerjakan hal-hal berat seperti pengangkatan barang dalam penyortiran, dan penataan produk dalam pabrik yang dilakukan secara manual oleh karyawan. Sebagaimana

penuturan bu Santi yang menjabat sebagai Mandor di pabrik Sampoerna.

“Memang sebagian karyawan atau buruh pabrik disini perempuan mbak, dari dulu sebelum saya jadi mandor juga sudah gitu ketentuannya, menurut saya pribadi ya mungkin karena perempuan dirasa lebih teliti dan lebih cepat dengan sistem pengerjaan dalam Sampoerna yang seharusnya memproduksi ratusan batang rokok tiap karyawannya”<sup>28</sup>

Dengan penuturan tersebut bahwa sebagian besar pabrik memilih karyawan perempuan karena dirasa lebih teliti. Beda dengan kaum laki-laki yang dibutuhkan tenaga untuk mengangkat barang dan menata barang di gudang dengan manual, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan pun tidak sebanyak pegawai perempuan yang pekerjaan dituntut untuk menyelesaikan ratusan batang rokok tiap orangnya. Yang tentu membutuhkan orang yang banyak dalam penyelesaian target produksi setiap hari. Target produksi ini lah bentuk pemenuhan pasar produksi dengan penjualan yang jumlah besar di setiap harinya.

Permasalahan inilah menjadikan faktor banyak istri yang bekerja di Sampoerna bertahan dengan gaji UMR. Sedangkan ibarat kaum laki-laki tidak memiliki porsi dalam lowongan kerja di beberapa pabrik pusat Industri Surabaya. Namun pabrik Sampoerna memiliki alasan tersendiri dalam pemilihan karyawannya. Lain halnya dengan pabrik lain yang mempunyai standar sendiri dalam penerimaan karyawan. Sehingga dapat memupuk semangat orang-orang yang

---

<sup>28</sup> Santi (Karyawan Sampoerna), “Wawancara.”

pantas untuk kerja di tempat yang pantas. Sebagaimana pak Ryan suami bu Septi terkena PHK, namun di pabrik yang berbeda.

“Saya terkena pengurangan karyawan selain alasan utama karena kondisi pandemi juga karena dirasa pegawai laki-laki dirasa terlalu banyak dengan jumlah produksi yang belum banyak karena terkena dampak pandemi”<sup>29</sup>

## 5. Faktor Motivasi

Faktor Memotivasi, dalam bekerja akan ada hal yang menjadikan seorang istri terdorong untuk mencari nafkah, seperti penuturan yang disampaikan oleh bu Marni suami pak Hari:

“saya bekerja banting tulang disini untuk menghidupi anak saya yang berada di Desa sama neneknya mbak. Itu alasan paling besar kita sebagai orang tua untuk menafkahi anak dan demi cita-cita dan masa depan anak saya mbak, juga meringankan sedikit beban ibu di Desa dengan penghasilan kita yang alakadarnya”<sup>30</sup>

Sama halnya dengan bu Eti motivasi bekerja demi masa depan anak-anaknya.

“saya mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan anak mbak. Agar anak saya tidak merasakan sengsara seperti ibunya. Agar anak saya bisa menggapai apa yang dicita-citakan. Kalo sukses juga ikut bangga. Kebahagiaan anak sangat berharga untuk saya mbak”<sup>31</sup>

Sebagian besar motivasi yang disampaikan oleh narasumber sama, untuk meneruskan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan anak dan sekolah, sehingga dapat

<sup>29</sup> Ryan (Tidak Bekerja), “Wawancara.”

<sup>30</sup> Marni (Karyawan Sampoerna), “Wawancara.”

<sup>31</sup> Eti (Karyawan Sampoerna), “Wawancara.”

menggapai cita-cita yang diinginkan, menjadi yang membanggakan bagi orangtuanya. Menjadi seseorang yang dapat mengangkat derajat kedua orangtuanya, dan membahagiakan orangtuanya seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya di masa kecilnya. Sehingga perlahan beban sudah diringankan dengan kesuksesan.

Adapun beberapa motivasi yang mendorong istri untuk bekerja.<sup>32</sup> Pertama, pendidikan, dapat melahirkan wanita karir, yang dapat menghasilkan uang dengan hasil susah payah sendiri dalam menimba ilmu sehingga dapat bekerja sekarang ini. Kedua, keadaan dan kebutuhan ekonomi, keadaan keuangan yang tidak menentu atau pendapatan suami yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Dengan begitu, dapat mendorong seorang istri untuk bekerja, sebagai bentuk kepekaan terhadap lingkungan. Istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia dan tidak menyisakan harta apapun. Dan dia harus meneruskan hidupnya dengan menghidupi anak-anaknya. Ketiga, alasan ekonomi, saat suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, maka inisiatif perempuanlah yang akan menggantikannya untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama.

Keempat, untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, seperti ini wajar dilakukan disertai dengan kebutuhan pokok yang semakin mahal, dan biaya pendidikan yang setiap tahun naik, menjadi mahal. Kelima, untuk mengisi waktu yang kosong, sebagian istri merasa

---

<sup>32</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.), 65.

bosan apabila melakukan kegiatan yang itu-itu saja dirumah, yang menjadikan istri hanya memiliki kesibukan lainnya. Sehingga mencari kegiatan yang bermanfaat dalam bidang usaha dan lainnya sehingga dapat menghilangkan rasa bosan pada dirinya. keenam, untuk ketenangan dan hiburan, seorang istri mungkin ada perasaan yang tidak dipahami, kemelut yang berkepanjangan dalam keluarga yang belum teratasi. Dengan begitu mencari kegiatan yang menyibukkan diri diluar rumah untuk mencari ketenangan pada dirinya. yang terakhir, untuk mengembangkan bakat, sebagian dari mereka tidak ingin berdiam diri saja, ingin mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. dengan pengembangan bakat yang dilakukan mencari rasa puas tersendiri bagi dirinya.

#### **D. Dampak Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama**

Terjunnya istri dalam dunia kerja, yang menjadikan banyaknya pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Demikian timbulah dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi seorang istri yang mencari nafkah utama diantaranya:<sup>33</sup>

1. Dengan istri bekerja beban keluarga sedikit berkurang, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya kekurangan.

---

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 65.

Secara tidak langsung dapat membantu perekonomian keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Dengan bekerja istri dapat memberi pengertian kepada keluarga utamanya putra-putri mereka tentang kegiatan positif yang menghasilkan, kelak jika sukses dan berhasil dalam kerjanya, putra-putri ikut bangga dan bahagia. Seorang ibu secara tidak langsung menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya dengan kisah ibunya yang semangat untuk memperjuangkan hak putra-putrinya. Kurang lebih seperti itu ungkapan anak dari salah satu yang diwawancarai.
3. Memajukan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang memerlukan partisipasi serta keikutsertaan perempuan dengan segala potensi dan kemampuan yang mereka punya dalam suatu hal, bahkan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh laki-laki karena butuhnya ketelitian, keahlian serta bakat dalam pengerjaannya.
4. Dengan bekerja istri dapat mendidik putra-putrinya lebih bijaksana, demokratis tidak otoriter, sebab dengan pengerjaannya itu bisa membuat orang belajar untuk memiliki pola pikir moderat, jika ada problem dalam keluarga langsung diatasi dengan tanggap baik dan tepat.
5. Dengan bekerja istri dapat meresh pikirannya dari hal-hal yang membuatnya capek di rumah, baik masalah pekerjaan rumah atau

dengan istrinya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Daradjat dalam bukunya *Islam dan Peran Perempuan* yaitu untuk kepentingan kesehatan jiwanya, perempuan itu harus gesit bekerja. Jika seorang tidak bekerja atau diam saja, maka ia akan melamun, berkhayal memikirkan hal-hal yang dalam kenyataan tidak dialami atau tidak dirasakannya. Apabila orang terbiasa dengan berkhayal, maka khayalan itu akan lebih mengasyikkannya daripada bekerja dan berpikir secara objektif.

Demikian dampak positif yang timbul dari istri bekerja, tetapi jika dipandang dari sudut pandang lain, sangat memprihatinkan dengan adanya dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis. Akses yang timbul mulai dari kalangan keluarga inti, baik dari anak maupun suami, terutama bagi istri yang mementingkan pekerjaan daripada rumah tangganya sehingga tugas utama seorang istri sering terlupakan karena sudah sibuk sendiri dengan kegiatannya di luar rumah. Dampak negatif yang timbul dengan adanya istri bekerja, sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Terhadap anak-anak. Perempuan yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, kurangnya perhatian dalam keluarga timbulah hal-hal yang menjadi pelampiasan putra-putrinya, seperti perkelahian antar remaja dan antar sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Apabila

---

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 65.

hal seperti ini tidak diatasi dengan segera, maka akan merugikan anak-anak dan masyarakat. Meskipun tidak terjadi disemua keluarga, namun hal ini perlu mendapat perhatian lebih. Akibat dari kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka terhadap orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Pada umumnya, hal ini disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak.

2. Terhadap suami. Suami bangga kepada istrinya yang dapat membantu perekonomian keluarga, namun disisi lain suami merasakan kurang dilayani dengan istrinya. Istri yang menghabiskan tenaga diluar rumah dengan bekerja, sampai rumah istri tidak dapat memenuhi kebutuhan suami, akibatnya suami mencari kepuasan diluar rumah. Misalnya suami memiliki masalah di tempat kerjanya berharap dapat diselesaikan dengan sharing dengan istrinya, namun pada saat di rumah, sama-sama capek kemudian memutuskan istirahat, dengan begitu suami mencari penyelesaian atau kepuasan diluar.
3. Terhadap rumah tangga. Sebagian besar waktu istri bekerja dihabiskan di luar rumah, sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga tidak terlaksana

dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami.

4. Terhadap masyarakat. Istri yang bekerja yang kurang memperdulikan lingkungan, kurangnya bersosialisasi dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS FENOMENA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL KECAMATAN GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya memiliki latar belakang yang berbeda terkait kondisi rumah tangga atau keluarga. Dari 5 keluarga yang diteliti ada tiga tipe pengelompokan, diantaranya istri bekerja total, istri bekerja dengan suami bekerja serabutan, dan istri bekerja dan suami pekerja honorer. Fakta lapangan yang disebutkan diatas apabila dikaji dengan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh munakahat dan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut.

#### A. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dengan Suami Tidak Bekerja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, sesuai pengelompokan, tipe pertama yakni istri bekerja total karena beberapa faktor yang menjadikan suami tidak bekerja, karena kehilangan pekerjaan akibat PHK maupun usaha yang sedang bangkrut. Ucap pak Ali :

“agak susah mbak untuk mencari pekerjaan, untuk saat ini saya mulai mencari pekerjaan yang cocok, dan untuk kebutuhan hidup masih menggunakan hasil kerja istri saya”<sup>1</sup>

Sehingga istri mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja sebagai pencari nafkah utama atau sebagai tulang punggung keluarga. Menanggapi hal tersebut istri sebagai pencari nafkah

---

<sup>1</sup> Ali (Tidak Bekerja), “Wawancara.”

utama tidak ditemui dalam terminologi hukum Islam. Dalam Islam yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah utama ialah suami. Sebagaimana dalam Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233:

رُفُؤَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ  
 وَعَلَىٰ بِوَالِدَيْهِ ۖ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ  
 الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.<sup>2</sup>

Suami telah mendapat tanggung jawab sepenuhnya atas nafkah kepada istri. Wajib hukumnya nafkah bagi suami terhadap istri yang sudah digauli dengan suami, istri tidak *nusyuz* (durhaka), patuh dan taat dengan suaminya, dan kewajiban istri untuk tinggal bersamanya. Nafkah yang dimaksud bukan hanya pangan, juga sandang dan papan. Hadits Ibnu Majah nomor 1840:

قَالَ أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُبْعِثُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah."<sup>3</sup>

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 50.

<sup>3</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 80.

Apabila suami tidak melakukan kewajibannya kepada istri dan anaknya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah. Hal ini diharamkan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berdosa. Tidak hanya berdosa terhadap istri dan anaknya, juga dosa terhadap Tuhannya. Terlebih lagi apabila sang suami memutuskan untuk tidak pergi bekerja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, seperti malas, maka perbuatan yang dilakukan oleh sang suami tersebut merupakan hal yang sangat tercela. Sebagaimana hadits Muslim nomor 1662:

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ فَهَرْمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ لَهُ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّبِيقَ قُوَّتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَاَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama [Abdullah bin Amr], tiba-tiba datang bendaharannya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."<sup>4</sup>

fenomena yang pertama dalam penelitian ini suami tetap wajib mencari nafkah, jika suami tidak memberikan nafkah dengan keadaan istri tidak rela, maka itu berdosa dan menjadi hutang. Dengan begitu mencari nafkah bukanlah kewajiban seorang istri. Namun, jika suatu waktu istri yang bekerja bertujuan untuk menghidupi keluarga dengan ikhlas maka

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Muslim Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 170.

seorang istri akan mendapat pahala yang besar akan kerja kerasnya.

Dengan keikhlasan bu Santi :

“gaji di Sampoerna sendiri itu UMR, tapi untuk menghidupi dua anak juga lumayan, alhamdulillahnya untuk bayar sekolah dan nyicil bangun rumah ini menggunakan gaji saya”<sup>5</sup>

Disebutkan dalam sebuah hadits Ahmad nomor 15504:

أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“Raithah kontan mendatangi Rasulullah dan berkata; 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suami tidak ada nafkahnya lainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan? Rasulullah bersabda, "Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu."<sup>6</sup>

## B. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dengan Suami Bekerja Serabutan

Istri sebagai pencari nafkah utama tipe kedua dalam penelitian ini, yakni istri bekerja dengan suami bekerja serabutan. Yang mana pada praktiknya istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami bekerja dengan waktu yang tak menentu, artinya suami akan mendapatkan uang apabila berangkat bekerja, pekerjaan seperti ini biasanya pekerjaan panggilan, yang dipanggil apabila ada pekerjaan saja.

<sup>5</sup> Santi (Karyawan Sampoerna), “Wawancara.”

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Musnad Ahmad Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 215.

Dengan begitu suami tetap berusaha dalam mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Sebagaimana penuturan pak Budi:

“Merasa bersalah iya mbak pasti, ya mau gimana mbak kondisi saya juga kuli bangunan, bakal ada kerjaan kalo ada panggilan dari mandor saya”<sup>7</sup>

Sehingga pemenuhan nafkah hendaklah sesuai dengan kemampuan yang mudah untuknya, serta bersikap yang semestinya dan hemat sebagaimana At Talaq ayat 7.<sup>8</sup>

فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَجَدَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ  
 أَنَّهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>9</sup>

Sebagaimana ucapan bu Marni menggambarkan keikhlasannya untuk mencari nafkah

“Mau nggak mau mba, kebetulan juga saya sudah punya pekerjaan tetap sejak remaja di Sampoerna itu, disyukuri saja mbak, saya alhamdulillah banget masih bisa bekerja disana, gajinya cukup untuk hidup keluarga saya dan untuk menyekolahkan anak saya.”<sup>10</sup>

Dalam hal ini istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dengan ikhlas, serta kerja kerasnya akan mendapat pahala yang besar

<sup>7</sup> Budi (Kuli Bangunan), “Wawancara.”

<sup>8</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 167.

<sup>9</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 824.

<sup>10</sup> Marni (Karyawan Sampoerna), “Wawancara.”

sebagai ganjarannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ahmad nomor 15504.

أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أُبِيعُ مِنْهَا  
وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِرُؤُوسِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ  
لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ  
مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“Raithah kontan mendatangi Rasulullah dan berkata; 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suami tidak ada nafkahnya lainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan? Rasulullah bersabda, "Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu."<sup>11</sup>

Pada praktiknya pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi suami untuk istri dan keluarganya, berdasarkan perkataan Ibnu Qudamah, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka.”

### C. Analisis Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama, Istri Dan Suami Pekerja Honorer

Istri sebagai pencari nafkah utama pada tipe ini berperan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sebelumnya belum tercukupi dengan penghasilan suaminya. Pada praktiknya suami sebelumnya sudah bekerja dengan gaji yang tidak seberapa, yang

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Musnad Ahmad Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 215.

menjadikan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Berdasarkan penuturan pak Widi:

“Penghasilan saya cukup untuk membantu ibu, perekonomian keluarga yang alhamdulillah.”<sup>12</sup>

Dalam pemenuhan nafkah istri oleh suami hendaklah sesuai dengan kemampuan suami dalam memenuhinya, sebagaimana firmanNya At-Talaq ayat 7.

فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُفِضْ دُونَهُ مِنْ سَعَتِهِ ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>13</sup>

Dengan begitu istri mau tidak mau ikut serta membantu suami dalam mencari nafkah. Pahala bagi istri yang bekerja untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Sebagaimana hadits Ahmad nomor 15504.

أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِرِوَجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“Raithah kontan mendatangi Rasulullah dan berkata; 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang

<sup>12</sup> Widi (Guru Ngaji), “Wawancara.”

<sup>13</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 824.

hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada nafkahnya lainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya belanjakan? Rasulullah bersabda, "Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu."<sup>14</sup>

Selain membantu suami dalam Praktik di tipe ketiga ini secara tidak langsung istri bekerja untuk pemasukan uang bagi dirinya sendiri.

Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki hartanya sendiri, upaya untuk mengembangkan hartanya agar semakin bertambah.

Sebagaimana Firman Allah An-Nahl ayat 97:

حَيَوَةٌ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا مِنِّ عَمَلٍ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ  
يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>15</sup>

Dalam praktiknya suami tetap memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah suami dan anak-anaknya. Sebagai disebutkan Ibn

Mundzir “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran.

Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.”

#### **D. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Menurut Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah***

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Musnad Ahmad Terj: Abdul Mufid Ihsan*, 215.

<sup>15</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 387.

Tak dapat dipungkiri bahwa istri sebagai pencari nafkah utama membawa dampak bagi keluarga baik positif maupun negatif. Dari segi positif, istri dapat membantu ekonomi keluarga sehingga terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak negatif yang timbul, kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri tidak terpenuhi seutuhnya, karena terpotong dengan waktu ia bekerja. Begini penuturan bu Lilu:

“Tak jarang suami saya membantu untuk bersih-bersih rumah, karena tenaga saya juga sudah capek untuk bekerja. Alhamdulillah bapak tidak keberatan buat itu, dan mau mengerti.”<sup>16</sup>

*Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia dalam arti ada keuntungan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, seperti kesenangan atau menolak atau menghindar dari adanya kerusakan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan *syara'* pada manusia yang harus dipelihara diantaranya: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*.

Pada dasarnya faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama yakni ekonomi keluarga yang lemah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun dengan penghasilan suami kebutuhan ekonomi

---

<sup>16</sup> Lilu (Buruh Cuci), “Wawancara.”

keluarganya belum cukup untuk terpenuhi. Sehingga istri ikut turun tangan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga.

Beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah* menurut Imam Maliki:

- a. Kesesuaian *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber hukum atau dalil yang berdiri sendiri, bukan menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil *qath'i*. Tetapi harus sesuai dengan *maṣlahah* yang menjadi tujuan untuk diwujudkan oleh *syara'*. Upaya istri bekerja yakni mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga, dengan begitu dapat dikatakan menjaga tujuan *syara'* yakni menjaga jiwa, kemudian dengan istri bekerja dapat membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan yakni termasuk sesuai dengan tujuan *syara'* untuk menjaga akal, serta untuk menjaga harta dari garis kemiskinan.
- b. *Maṣlahah* harus masuk akal, mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, seandainya diajukan kepada kelompok rasional dapat diterima. Jika istri tidak mengambil alih tanggung jawab suami untuk menunaikan nafkah, maka keluarganya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suami tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai mencari nafkah.
- c. Penggunaan dalil *maṣlahah* ini merupakan bentuk menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya

*maṣlahah* yang dapat diterima akal tidak digunakan maka manusia akan mengalami kesulitan. Dengan upaya istri sebagai pencari nafkah utama, yakni untuk menghilangkan kesulitan hidup keluarga. Jika istri hanya berdiam diri dirumah maka tidak ada upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Dari 5 keluarga dengan 3 tipe keadaan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang telah penulis teliti. Alasan istri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Jika istri tidak bekerja maka kebutuhan ekonomi keluarga tersebut kekurangan sehingga membahayakan jiwa, akal, dan kehormatan keluarga. Jadi, kemaslahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal ini dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah termasuk *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara *al-maqāṣid al-sharī'ah* karena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ini bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga.

Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat jika istri sebagai pencari nafkah utama termasuk dalam *maṣlahah mulghah*, masalah yang dianggap benar oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena pada dasarnya bertentangan dengan syara'. *Maṣlahah* yang lemah seperti ini sangat kontradiktif dengan nas, baik Al-Quran maupun hadits. Begitu pula istri sebagai pencari nafkah utama, pada dasarnya dalam pemenuhan nafkah kewajibannya dilimpahkan kepada suami, tetapi karena satu dan

lain hal suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga istri ikut turun tangan dalam pemenuhan kebutuhan dengan ikut bekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan syara' atau hukum Islam, yang seharusnya Istri melakukan kewajibannya di rumah untuk mengurus rumah, anak dan suaminya. Kewajiban yang tak terlaksana dapat digantikan oleh suami. Jika dilihat dari kemanfaatan dan kemudharatan, istri sebagai pencari nafkah utama membawa kemanfaatan yang lebih daripada kemudharatan.

Berbeda dengan konsep *maṣlahah* yang dikemukakan oleh ulama lainnya, seperti Al-Ghazali menyebutkan bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan landasan hukum apabila:

- a. *Maṣlahah* Mursalah dalam pelaksanaannya sesuai dengan syara'.
- b. *Maṣlahah* Mursalah tidak bertentangan dengan syara' na (Al-Quran dan hadits)
- c. *Maṣlahah* Mursalah digunakan sebagai tindakan *darury* atau suatu kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan masyarakat umum.

Sehingga istri sebagai pencari nafkah utama ini bukanlah *maṣlahah* karena dengan istri bekerja ia melalaikan kewajibannya sebagai istri sebagai serta ibu rumah tangga, yang harusnya terpenuhi dengan baik. Sebab mengurus rumah dan keluarganya bagi perempuan

yang sudah menikah hukumnya (*fardu 'ain*), sekalian ia memiliki asisten rumah tangga. Tentu hal ini bertentangan dengan *syara'*.

Begitu pula disebutkan dalam syarat memfungsikan *maṣlahah mursalah* menurut Abdul-Wahab Khallaf, bahwa sesuatu yang dianggap masalahat tidak bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran, Hadist dan *ijma'*. Definisi Muhammad Abu Zahrah Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Yang dimaksud suatu perbuatan yang tidak melanggar syariah Islam atau sesuai tujuan namun tidak ada yang menganjurkan dan melarangnya.

Jadi, praktik fenomena Istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar sesuai dengan syarat dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah* menurut Imam Maliki, yakni adanya kesesuaian *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri untuk mencapai tujuan syari'ah (*al-maqāṣid al-sharī'ah*), masalah yang diambil atau digunakan harus masuk akal atau rasional, penggunaan dalil *maṣlahah mursalah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang sedang terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar telah memenuhi syarat-syarat menggunakan *maṣlahah mursalah* versi Imam

Maliki sebagai hujjah kebolehan. Dalam praktiknya terdapat manfaat dan menghindari dari kesulitan atau kemudharatan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya letak geografis yang berdekatan dengan pusat industri Surabaya atau biasa disebut SIER serta banyaknya lapangan pekerjaan yang hanya terbuka untuk perempuan. Faktor ini terjadi pada seluruh tipe istri sebagai pencari nafkah utama. Hal ini menjadi penyebab suami susah dalam mendapat pekerjaan sehingga menjadi pengangguran sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, seperti tipe pertama istri sebagai pencari nafkah dan suami pengangguran. Adapun suami yang tetap berusaha untuk menafkahi dengan pekerjaan seadanya, sebagaimana tipe kedua istri bekerja dengan suami pekerja honorer dan tipe ketiga istri bekerja dan suami bekerja dengan gaji honorer.
2. Penggunaan dalil *maṣlahah mursalah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang sedang terjadi, tidak ada kesulitan dalam menjalani hidup apabila istri membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktik istri sebagai pencari nafkah utama sesuai dengan syarat hujjah dari Imam Malik, terdapat banyak manfaat dengan menyelamatkan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Serta menghindari kesulitan dan kemudharatan.

### B. Saran

Agar pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik pesan penulis untuk pembaca. Perlu adanya pengetahuan atau edukasi akan pentingnya dalam pemberian nafkah, serta pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dengan banyak sumber atau referensi yang terkait dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Dengan meningkatkan efektivitas pembelajar agar hasil yang diteliti jauh lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: PERNADA MEDIA, 2013.
- Ainuddin. “Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Yang Istrinya Bekerja Di Luar Negeri: Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Ali (Tidak Bekerja). “Wawancara.” Surabaya, November 29, 2022.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- Budi (Kuli Bangunan). “Wawancara.” Surabaya, November 29, 2022.
- Bumd Jatim. “Profil Sier,” 2019. <https://bumd.jatimprov.go.id/sier>.
- Deni Setiyawan. “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga : Studi Kasus Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Eti (Karyawan Sampoerna). “Wawancara.” Surabaya, November 29, 2022.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hari (Supir Panggilan). “Wawancara.” Surabaya, November 29, 2022.
- Holilur Rohman. “Batas Umur Pernikahan Dalam Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-Maslahah Al-Mursalah).” *IAIN Sunan Apel* (2009).
- Husni Fuaddi. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.
- Imron Rosyadi. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.” *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta* 24, no. 01 (Mei 2012): 14–25.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Lia Noviana. “Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo).” *Al-Syakhsyiyah Jurnal of Law and Family studies* 2, No 1 (2020).

- Lilu (Buruh Cuci). "Wawancara." Surabaya, November 30, 2022.
- Marni (Karyawan Sampoerna). "Wawancara." Surabaya, November 29, 2022.
- Mohamad Nur Samsudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Musnad Ahmad Terj: Abdul Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- . *Muwatta Malik Terj: Abdul Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- . *Shahih Bukhari Terj: Abdul Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- . *Shahih Muslim Terj: Abdul Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- . *Sunan Ibnu Majah Terj: Abdul Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Muhammad Rif'an. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Penderita HIV/AIDS Terhadap Istrinya: Studi Kasus Di Desa Karangbinangun Kabupaten Lamongan." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Observasi. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kelurahan Gunung Anyar." Surabaya, Desember 2022.
- . "Kelurahan Rungkut Menanggal." Surabaya, Desember 2022.
- Pemerintah Surabaya. "Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar," 2019.  
[https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan\\_rungkut\\_menanggal](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_rungkut_menanggal).
- Purwanto. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi." Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1985.
- . *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013*. Jakarta, 2013.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: RAJAWALI PERS, 2019.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- . *Ushul Fiqh 1*. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
- Ryan (Tidak Bekerja). “Wawancara.” Surabaya, November 30, 2022.
- Salma Dewi Faradhila. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Prespektif Masalah.” IAIN Ponorogo, n.d.
- Santi (Karyawan Sampoerna). “Wawancara.” Surabaya, November 29, 2022.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Septi (Buruh Cuci). “Wawancara.” Surabaya, November 30, 2022.
- Sofyan Warkum. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Sukesti Novarida Musyaroh. “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah: Studi Terhadap Putusan Nomor: 107/PDT.G/2013/PA.BWN Di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Ummu Rania. *14 Masalah Yang Sering Jadi Curhat Istri*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk*. Depok: GEMA INSANI, n.d.
- Wahid, Salahuddin. *Ringkasan Hukum Pernikahan*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017.
- Widi (Guru Ngaji). “Wawancara.” Surabaya, November 30, 2022.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zamakhsyari bin Hasballah Thaib. *Risalah Ushul Fiqh*. Medan: Pusdikra, 2021.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia, 2019.